

Korupsi sektor pendidikan di Indonesia: Realitas, penyebab, dan solusi

Sidik Permana^{1, a *}, Mursyid Setiawan^{2 b}

¹ Universitas Indonesia. Jl. Lingkar, Depok, 16424, Indonesia

² Universitas Pendidikan Indonesia. Jl. Setiabudi, Bandung, 40154, Indonesia

^a sidiksipengelana@gmail.com; ^b mursyidsetiawan@upi.edu

* Corresponding Author

Abstrak: Korupsi sektor pendidikan di Indonesia termasuk salah satu Tindak Pidana Korupsi yang paling banyak ditemukan dan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pendidikan sendiri merupakan sektor vital dalam pembangunan Sumber Daya Manusia, sehingga usaha korupsi padanya dapat mengancam proses pembangunan. Kondisi tersebut menjadi latar belakang penelitian ini dibentuk. Tujuannya untuk mengupas bagaimana kondisi realitas, penyebab, dan solusi mengatasi korupsi sektor pendidikan di Indonesia. Hasil dari artikel ini dapat dimanfaatkan sebagai upaya memitigasi dan mengatasi potensial korupsi di sektor pendidikan. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer berasal dari literatur yang berasal dari buku, jurnal, laporan institusi, laman terakreditasi dan dokumen penting lainnya yang relevan dengan pembahasan. Analisis data dilakukan pasca data dan informasi dari berbagai literatur diakumulasikan untuk kemudian ditelaah dan diambil kesimpulannya. Hasilnya adalah korupsi di sektor pendidikan begitu masif yang dibuktikan dengan berbagai data yang dikumpulkan. Penyebab korupsi sendiri beragam, seperti dorongan personal, lingkungan dan kultur masyarakat, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan, kealpaan pemerintah, dan manajerial institusi yang kurang memadai. Sehingga, solusi yang ditawarkan dipetakan berdasarkan tiga dimensi, yaitu dimensi personal/individu, dimensi lingkungan/kultural, dan dimensi institusional.

Kata Kunci: Indonesia, Korupsi; Pendidikan; Pemerintah; Pembangunan

How to Cite: Permana, S., & Setiawan, M. (2024). Corruption in the education sector in Indonesia: Reality, causes, and solutions. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 249-268. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1326>



Pendahuluan

Korupsi menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan suatu negara. Apalagi, bila korupsi tersebut menargetkan sektor paling vital dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu sektor pendidikan. Sektor pendidikan tidak luput dari persoalan, salah satunya korupsi. Dapat dikatakan, korupsi di sektor pendidikan tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga menjadi permasalahan endemik di berbagai negara.

Eropa, yang kerap dipandang sebagai model utama sistem pendidikan ideal, juga tidak lepas dari persoalan korupsi di sektor pendidikan. Sabic-El-Rayess dan Heyneman (2020) menemukan bahwa korupsi bukan hanya berasal dari negara-negara berkembang, tetapi juga di sekolah-sekolah Eropa seperti temuan empiris yang berkembang. Temuan ini diperkuat oleh Wyszulek (2024), di mana ia mencatat bahwa pada tahun 2010, Azerbaijan kedapatan memunculkan tingkat pemberian suap yang sangat tinggi di sektor pendidikan.

Sektor pendidikan dikatakan "lahan basah" korupsi. Pernyataan tersebut didasarkan pada refleksi dari kasus korupsi di sektor pendidikan Indonesia. Mengapa demikian, awal mula kita melihat bahwa pendidikan adalah sektor istimewa di Indonesia yang teregulasi dalam amanat konstitusi. Hal itu disebutkan dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Amendemen Keempat, dimana negara wajib menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 20% yang diperuntukkan secara khusus untuk pendidikan. Sehingga, penanganannya oleh pemerintah harus ketat dan terawasi.

Akan tetapi, data yang ditunjukkan oleh Transparency International (2024) bertajuk "Corruption Perception Index 2023", justru membuat kita khawatir. Sebab, Indonesia merupakan satu dari 180 negara di dunia yang dikategorikan sebagai negara korup. Hal itu buktikan dengan

perolehan skor Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) yang hanya sebesar 34 poin, yang juga diperoleh oleh negara Ekuador, Malawi, Philipina, Sri Lanka, dan Turki. Artinya, Indonesia masuk jajaran negara yang relatif korup.

Kondisi korupsi Indonesia yang kian memburuk pun diamini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam laporannya, KPK (2024), berhasil memetakan kasus korupsi yang berhasil ditangani lembaga antirasuah tersebut. Berdasarkan laporan tersebut, dijelaskan bahwa kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) berdasarkan wilayah kasusnya, Pemerintah Pusat, Jawa dan Sumatera adalah wilayah terbanyak kasus korupsi. Pada tahun 2023 saja, korupsi di pemerintah pusat mencapai 59 kasus, Pulau Jawa 41 kasus, dan Sumatera 10 kasus, dengan total kasus korupsi di tahun 2023 mencapai 161 kasus. Bandingkan dengan wilayah Singapura dan Malaysia yang sejak tahun 2004-2023 tercatat hanya 3 dan 7 kasus saja. Bila dijabarkan secara detail, terhitung sejak 2004-2023, KPK mencatat bahwa kasus korupsi di pemerintahan pusat mencapai 482 kasus, provinsi Jawa Barat 142 kasus, Sumatera Utara 84 kasus, Riau dan Daerah Khusus Jakarta masing-masing 70 kasus. Sedangkan, menurut sektor terjadinya peristiwa, korupsi di sektor penegakan hukum dan birokrasi mencapai 181 kasus, pendidikan 21 kasus, pangan hingga perikanan 41 kasus, kesehatan dan sosial 52 kasus, pertahanan dan keamanan nasional 1 kasus, penerimaan negara (pajak, beacukai) 31 kasus, infrastruktur 223 kasus, Sumber Daya Alam (SDA) dan energi 43 kasus, keuangan negara (APBN/D, perbankan) 242 kasus, dan sektor lainnya sebanyak 103 kasus.

Bandingkan dengan kasus TPK yang ditangani KPK di tahun 2022, sebagaimana data yang dihimpun dan diperbarui KPK (2024). Berdasarkan wilayahnya, terdapat 20 kasus korupsi di lingkungan pemerintah pusat, sebanyak 48 kasus di wilayah Jawa, dan 19 kasus di Sumatera, lainnya ada Kalimantan 11 kasus, Papua 9 kasus, Sulawesi 8 kasus, dan Maluku 5 kasus, dengan total keseluruhan sebesar 120 kasus. Masih berdasarkan laporan yang sama, TPK menurut wilayah, pada tahun 2021, kasus di korupsi di pemerintahan pusat mencapai 22 kasus, Jawa 23 kasus, Sumatera 43 kasus dan menjadi yang terbesar sejak 2004-2024, Sulawesi 8 kasus, Maluku 4 kasus, Kalimantan 5 kasus, dan Bali 3, dengan total keseluruhan 108 kasus. Sedangkan, tahun 2020, pemerintah pusat masih tetap menjadi wilayah paling korup dengan 29 kasus, di Jawa 19 kasus, Sumatera 29 kasus, Sulawesi 7 kasus, Kalimantan 6 kasus, dan Papua 1 kasus, dengan total keseluruhan 91 kasus. Artinya, selama kurun waktu 2020-2023, kasus TPK yang ditangani oleh KPK mengalami peningkatan. Kendati TPK di tahun 2024, data masih terus diperbarui, setidaknya total kasus untuk tahun tersebut, terhitung hingga 11 September 2024 sejak diperbarui, sudah mencapai 117 kasus. Temuan ini justru kian mempertegas riset dari Transparency International.

Belum selesai, Indonesia Corruption Watch (ICW) (2024), dalam Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023, melaporkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tidak mengalami kenaikan berarti, bahkan di tahun 2023, skor IPK Indonesia stagnan di angka 34 atau sama dengan skor di tahun 2014. Bila diurutkan menurut tahunnya, maka tahun 2014 skor IPK Indonesia sebesar 34, tahun 2015 dengan skor 36, tahun 2016 bernilai 37, tahun 2017 bernilai 37, lalu 2018 naik ke angka 38, pada tahun 2019 mengalami kenaikan signifikan menjadi 40 dan tertinggi di rentang tahun 2014-2023, lalu turun ke angka 37 di tahun 2020, naik kembali ke 38 di tahun 2021, dan tahun 2022-2023 IPK anjlok di angka 34. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum optimal.

Anggaran yang begitu besar di sektor pendidikan dapat menjadi magnet bagi para koruptor. Hal inilah yang turut disoroti oleh Kemendikbudristek dalam refleksinya di Hari Pendidikan Nasional mengenai korupsi di sektor pendidikan RI. Perlu dipahami, bahwa sektor pendidikan adalah sektor penting dan masuk akal dalam membangun peradaban modern dan kemajuan suatu negara. Kejahatan korupsi di dunia pendidikan akan menimbulkan dampak berkelanjutan bagi kemajuan negara, utamanya Indonesia. Tidak heran bila kemudian United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2024) mewanti-wanti bahwa korupsi yang terjadi pada sektor ini sangat merusak karena berdampak pada memburuknya kualitas pendidikan, memburuknya kualitas kinerja dan tingginya angka putus sekolah, yang mana pada tahap lebih lanjut dapat menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Semua ini menandakan bahwa korupsi, khususnya di sektor pendidikan, tidak hanya berimplikasi pada pelanggaran hak warga negara dan Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi juga berdampak domino kepada sektor lain

yang justru menjadi faktor penghambat kemajuan suatu negara, baik secara sosial, hukum, ekonomi, budaya, dan lainnya.

Data dan informasi di atas adalah pengantar guna menjawab keresahan peneliti dalam melihat kasus korupsi di Indonesia, terutama di sektor pendidikan. Penelitian ini dilakukan guna menjawab kondisi realitas korupsi di sektor pendidikan Indonesia. Selain itu, peneliti mencoba mengumpulkan berbagai informasi terkait faktor-faktor penyebab korupsi di sektor tersebut. Sehingga, peneliti dapat memberikan sumbangsih berupa solusi guna menangani kasus korupsi di sektor pendidikan tersebut. Hal itu dilakukan mengingat sektor pendidikan adalah salah satu sektor yang rentan korup, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana korupsi di sektor pendidikan Indonesia berjalan, faktor penyebabnya, dan solusi apa yang bisa diberikan dalam menanggulangi persoalan ini.

Sejatinya, informasi yang telah dipaparkan di atas adalah gambaran nyata dari fenomena korupsi yang terjadi juga menjadi motivasi utama kami untuk melakukan riset ini. Pada tahap ini, peneliti akan mencoba mengupas lebih dalam terkait dengan keadaan sesungguhnya atau realita yang tertangkap terkait fenomena korupsi di sektor pendidikan, utamanya di Indonesia. Kemudian, secara mendalam mencari faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Terakhir, tim penelitian ini akan memberikan solusi dari berbagai temuan yang dalam menangani persoalan korupsi sektor pendidikan, utamanya di Indonesia. Harapannya adalah korupsi dapat hilang, paling tidak meminimalisir terjadinya korupsi di dunia pendidikan demi ketercapaian pendidikan yang berkualitas dan kemajuan negara.

Metode

Dalam penelitian ini, tim peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai proses investigatif untuk memaknai suatu fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, menggandakan, mengatalogkan, dan mengklasifikasikan objek penelitian (Miles, Huberman, & Saldana, 2014), atau prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Moleong, 2017). Sedangkan, guna menopang pendekatan ini, peneliti menggunakan studi pustaka (*library research*) sebagai metode utama, yang menempatkan pustaka/literatur sebagai basis utama, sejauh masih relevan dengan apa yang diteliti. Metode studi pustaka memungkinkan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Adlini, dkk., 2022). Dalam studi pustaka, literatur yang relevan sangat penting dalam desain penelitian. Menurut Creswell (2019), tinjauan ini juga dapat menyediakan kerangka kerja dan tolak ukur untuk mempertegas pentingnya penelitian tersebut, seraya membandingkan hasil-hasilnya dengan penemuan-penemuan lain. Tim peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka untuk memahami dan memetakan persoalan fenomena korupsi di sektor pendidikan Indonesia dengan menginvestigasi berbagai data dan informasi yang didapatkan dari dokumen laporan, kajian, riset dan lainnya yang relevan dengan topik yang diangkat.

Pada proses pengumpulan data, peneliti berfokus mencari data dari berbagai dokumen literatur, laporan resmi, artikel ilmiah, laman berita resmi dan dapat dipertanggungjawabkan, dan sebagainya. Proses pengumpulan data, sebagian besar, akan ditampilkan dan diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan (Adlini, dkk., 2022). Terkait sumber data, peneliti tidak membatasi area pencarian data. Secara garis besar, mesin pencarian (*search engine*) ada kanal utama dalam pencarian data karena mudah diakses dan tersedia secara lengkap. Mesin pencarian, basis data, dan informasi luas yang tersedia melalui Internet adalah alat dan tempat yang luar biasa untuk memulai pencarian literatur (Lune & Berg, 2017). Meskipun begitu, peneliti harus tetap mengedepankan validitas dari data yang didapatkan. Saat data dikumpulkan, peneliti terus-menerus mempertimbangkan apa yang sedang digali, membuat perbandingan antara informasi (data) yang dikumpulkan dan penilaian dengan peneliti lain (untuk memastikan interpretasi dan analisis yang tidak bias) dan pustaka (Lune & Berg, 2017). Dengan begitu, rumusan masalah yang ditentukan sebagai fokus penelitian, diantaranya: Pertama, realitas korupsi yang terjadi di sektor

pendidikan Indonesia; Kedua, faktor yang melandasi korupsi di sektor pendidikan Indonesia; dan, Ketiga, solusi guna menangani korupsi yang terjadi di sektor pendidikan Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Korupsi dapat melanda sektor apapun, khususnya sektor pendidikan. Berbagai temuan dan data pada bagian permulaan memberikan kita gambaran bahwa sektor pendidikan rentan menjadi objek korupsi. Penyebabnya beragam, mulai dari budaya korup yang sudah menjangkiti institusi pendidikan, kurangnya peran pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya dalam pengawasan maupun pengaudit penyelenggaraan pendidikan, dan sebagainya. Maka dari itu, guna mencegah korupsi di sektor pendidikan terdapat beberapa cara yang bisa ditempuh, mulai dari mengatasi persoalan korupsi dalam internal individu, membangun ekosistem lingkungan dan kultural yang mendukung antikorupsi, dan membangun komitmen pemberantasan korupsi di tubuh penyelenggara negara. Oleh karena itu, kita perlu melihat lebih dalam dahulu bagaimana kondisi realitas korupsi sektor pendidikan di Indonesia, penyebabnya, sehingga kita dapat membangun strategi untuk mengatasi korupsi pada sektor ini.

Realitas Korupsi Sektor Pendidikan Indonesia

Sektor pendidikan di Indonesia merupakan salah satu sektor penting yang mendapatkan posisi strategis dalam ketatanegaraan. Berawal dari pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Amendemen Keempat yang kemudian diwujudkan dalam Pasal 31 Ayat (4). Bunyi Pasal 31 Ayat (4) sendiri memerintahkan pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mempersiapkan persentase anggaran khusus pendidikan minimal sebesar 20% dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Pengalokasian dana pendidikan tersebut diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 49. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan merupakan pengeluaran pemerintah yang sangat mendasar dalam pembangunan manusia, sehingga ia mesti menyediakan alokasi belanja pada sektor tersebut untuk digunakan dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan serta melakukan investasi dalam membentuk modal manusia (human capital) (Mongan, 2019).

Terkait pembiayaan pendidikan sendiri, dalam laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) (2024) tahun 2024, anggaran yang disediakan negara mencapai Rp 665,1 triliun dengan alokasi anggaran mencakup: Pertama, Rp 241,5 triliun untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP); Kedua, Rp 346,6 triliun untuk Transfer ke Daerah (TKD), dan; Ketiga, Rp77,0 triliun untuk pembiayaan. Anggaran di tahun 2024 sendiri mengalami pertumbuhan sebesar 20,5% sejak tahun 2020. Berkaitan dengan hal tersebut, total anggaran untuk pendidikan pada tahun 2020 mencapai Rp 473,7 triliun, lalu naik ke angka Rp 479,6 triliun di tahun 2021, naik kembali menjadi Rp 480,3 triliun di tahun 2022, dan di tahun 2023 anggaran pendidikan sudah mencapai Rp 552,1 triliun.

Dengan anggaran pendidikan yang begitu besar dan terus meningkat setiap tahun, pengawasan, pertanggungjawaban, hingga keterbukaan informasi dalam pengelolaannya sangat diperlukan. Dasar hukum pengawasan atas keuangan negara ini sudah tercantum jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, itu sudah mencakup banyak hal terkait penggunaan anggaran negara. Bahkan, dengan tegas disebutkan dalam Pasal 34 Ayat (1) sampai (3) UU Keuangan Negara bahwa baik menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota, pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah bila kedapatan melakukan penyimpangan terhadap kebijakan terkait anggaran dapat dipidana hingga ganti rugi seperti disebutkan pada Pasal 35 Ayat (1).

Hal yang sama disuarakan oleh ICW dan koalisi masyarakat sipil pemantau pendidikan, seperti Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Suara Orang Tua Peduli (SOP), Koloni 8113, dan Yayasan Nusantara Sejati, yang terangkum dalam Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Pembiayaan Pendidikan) Komisi X DPR RI (Bidang: Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Perpustakaan Nasional) (2024). Dalam laporan tersebut, disebutkan beberapa rekomendasi yang mesti diupayakan oleh DPR RI, diantaranya: Pertama, evaluasi dan pembenahan penganggaran pendidikan melalui audit menyeluruh

anggaran pendidikan, koordinasi, prioritasasi pendidikan dasar hingga tinggi, dan fokus penggunaan anggaran minimal 20% untuk akses dan kualitas; Kedua, membenahan sistem pengawasan oleh DPR RI dan DPRD, dan; Ketiga, meningkatkan pengelolaan anggaran dan pengadaan pendidikan yang bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting menjadi fokus bersama karena kerawanan pengelolaan anggaran pendidikan di sektor ini cukup tinggi. Wajar bila ICW dan tim koalisi mendesak DPR RI untuk membenahi sistem pengawasan.

Secara umum, menurut laporan ICW (2024) bertajuk "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023", diketahui bahwa sejak tahun 2019-2023, terhitung hingga 31 Desember 2023, tren korupsi di Indonesia terus mengalami kenaikan signifikan dan konsisten. Puncaknya, pada tahun 2023, dimana ICW menemukan ada 791 kasus korupsi dan total tersangka mencapai 1.695 dengan kerugian ditaksir mencapai Rp 28,4 triliun, potensi suap-menyuap dan gratifikasi sebesar Rp 422 miliar, potensi pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp 10 miliar, dan potensi aset yang disamarkan melalui pencucian uang sebesar Rp 256 miliar. Khusus sektor pendidikan, ICW menyebut bahwa sektor pendidikan selalu masuk dalam lima teratas kasus korupsi yang ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Pada tahun 2023 saja, APH mencatat terjadi 59 kasus korupsi di sektor pendidikan yang melibatkan 130 tersangka, dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp 187 miliar, total suap-menyuap Rp 65,9 juta, dan pungutan liar (pungli) mencapai Rp 788,4 juta. Dari kasus-kasus tersebut, ICW berhasil mengklasifikasikan kembali kasus ke dalam 2 jenis sub kategori, yaitu: Pertama, korupsi program bantuan pendidikan yang berhasil teridentifikasi, antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), hibah/bansos, dana bantuan mahasiswa, dan Program Indonesia Pintar (PIP); Kedua, yaitu, sarana dan prasarana sekolah, seperti pembangunan infrastruktur seperti gedung sekolah atau ruang kelas, gaji atau insentif tenaga pendidik, dan lainnya. Secara garis besar, sebesar 54% dari keseluruhan jumlah kasus korupsi sektor pendidikan yang berhasil teridentifikasi adalah terkait penyalahgunaan program bantuan pendidikan sekolah, sementara 46% sisanya terkategori sebagai korupsi sarana dan prasarana sekolah.

Masih pada laporan yang sama, menurut ICW (2024), ditemukan penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan melakukan laporan fiktif atau manipulasi laporan pertanggungjawaban dana bantuan pendidikan. Secara spesifik, potensi kerugian negara yang diakibatkan dari dugaan penyelewengan dana pendidikan ini mencapai Rp 132 miliar. Bila dipetakan berdasarkan jabatannya, total tersangka korupsi yang dilakukan oleh tenaga kependidikan sekolah atau lembaga pendidikan sederajat sebanyak 37 orang, penyelenggaraan pendidikan tinggi/universitas 20 orang, dan tenaga pendidik sekolah atau lembaga pendidikan sederajat sebanyak 2 orang. Dengan demikian, sejak dahulu realitas korupsi di sektor pendidikan, selalu mengarah pada dana bantuan sekolah dan proyek pembangunan. Sekaligus menunjukkan bahwa korupsi di sektor pendidikan didominasi oleh penyalahgunaan program bantuan dan anggaran sarana-prasarana, di samping laporan fiktif dan bentuk korupsi lainnya. Data ini pun menunjukkan adanya kerumpangan dalam pengawasan sehingga mendorong korupsi di internal institusi pendidikan sebagai dampak dari longgarnya pengawasan.

Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia kian permisif terhadap korupsi. Badan Pusat Statistik (2023), dalam laporan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) Indonesia, melakukan riset terkait perilaku antikorupsi pada masyarakat Indonesia, dan hasilnya adalah masyarakat Indonesia semakin permisif terhadap korupsi. Berdasarkan laporan tersebut, skor yang diperoleh ialah 3,92 dari skala 0 sampai 5 dengan konsepsi semakin mendekati angka lima semakin baik perilaku antikorupsinya. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,93. Bahkan, dengan kepercayaan kita bahwa semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin antikorupsi, justru ekspektasi itu terbantahkan begitu saja ketika laporan IPAK 2023 dirilis. Pada tahun 2023 ini, masyarakat di level pendidikan SLTA dan di atas SLTA justru menurun 0,3 hingga 0,2 poin dari tahun sebelumnya, dibandingkan masyarakat di bawah SLTA yang konsisten di 3,88. Menunjukkan bahwa masyarakat di level pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan di atas SLTA semakin "terbiasa" dengan perilaku korupsi.

Dalam penelitian KPK (2024) terhadap 82.282 responden, dengan rincian siswa/mahasiswa 30.426 responden, wali siswa 21.125 responden, dan guru/dosen 27.185 responden. Dalam proses survei, 32,5% responden disurvei secara daring via blast Whatsapp (centang hijau), 57,4%

responden berbasis Computer Assisted WEB Interview (CAWI), dan 10,1% responden berbasis Computer Assisted Personal Interview (CAPI). Hasilnya adalah skor integritas secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 3,3 poin atau 73,70 dibandingkan pada tahun 2022, di mana skor Indeks Integritas Pendidikan Nasional pada tahun 2022 sebesar 70,40 dari skala 1-100. Walaupun hasil itu masih tertahan di level korektif (skor 68,78 – 73,72).

Untuk mencapai nilai skor integritas tersebut, KPK mengukur tiga dimensi, yaitu: Pertama, dimensi karakter; Kedua, ekosistem, dan; Ketiga, dimensi tata kelola. Pada dimensi karakter, dengan nilai indeks paling tinggi yakni sebesar 75,66, catatan temuan perilaku integritas peserta didik justru cenderung parsial dan belum menjadi pembiasaan menyeluruh di satuan pendidikan. Pada dimensi ekosistem, sebagai peraih skor terendah yakni 71,92, diartikan belum cukup kondusif dalam penegakan nilai-nilai integritas, misalnya dalam minimnya keteladanan yang diberikan tenaga kependidikan dalam kedisiplinan waktu mengajar, kecurangan akademik, dan *shadow education*. Sedangkan, dalam dimensi tata kelola, yang mendapatkan skor 72,60, menunjukkan bahwa perilaku koruptif nampak dinormalisasi, umumnya dalam gratifikasi, pungli, kolusi barang/jasa, nepotisme penerimaan siswa/mahasiswa baru, laporan keuangan fiktif, dan kurang akuntabelnya pengelolaan dana BOS. Sebagaimana, hasil indeks nasional 73,70, maka bisa dikatakan bahwa kualitas integritas kita di dunia pendidikan masih di level adaptif (menengah), yang menandakan perlu adanya peningkatan integritas pendidikan nasional di semua dimensi. Hal ini pun menunjukkan bahwa integritas di dunia pendidikan masih belum merata di kalangan pelajar maupun pekerja di institusi pendidikan. Bahkan, kendati skor pada dimensi karakter tertinggi, itu tidak menutup kemungkinan masih banyaknya masalah integritas di dunia pendidikan, terutama soal kejujuran, apalagi dimensi dengan skor rendah. Bila hal itu tidak segera dibenahi, maka tujuan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa akan gagal, justru menyuburkan karakter koruptif sejak masa pendidikan, yang berpotensi besar menjadi budaya dan terbawa hingga masa kerja. Akhirnya, kita justru ditunjukkan dengan persoalan mengapa CPI Indonesia justru kian terpuruk dan tertahan di angka 34 di tahun 2023.

Perluasan pengukuran dari ketiga dimensi yakni karakter, ekosistem, dan dimensi tata kelola, yang dilakukan dalam riset KPK (2024) meliputi delapan aspek variabel pengukuran, yaitu: kejujuran, plagiarisme guru/dosen, ketidakdisiplinan, gratifikasi, administratif/nepotisme, pengadaan barang dan jasa, laporan keuangan, dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hasilnya ditemukan sebesar 31,27% siswa sekolah dasar hingga menengah dan 45,58% mahasiswa yang mencontek. Hal ini berkaitan dengan aspek kejujuran yang diukur. Alasan yang ditemukan, yaitu: Pertama, “walau tahu itu perbuatan tidak baik”; Kedua, “terpaksa mencontek demi nilai bagus” (dengan persentase 15,42% untuk siswa dan 17,11% untuk mahasiswa); Ketiga, “sering tergoda untuk ikut mencontek” (dengan persentase 23,49% untuk siswa, 31,68% untuk mahasiswa); dan, Keempat, “terpaksa memberikan contekan” (dengan persentase 24,82% siswa dan mahasiswa 32,88%). Menariknya, sebanyak 74,45% siswa dan mahasiswa 67,60% menyatakan masih “berani menolak ajakan teman untuk mencontek”. Bila merujuk pada hasil ini, aspek kejujuran dinilai masih problematis, kendati pada saat yang sama ada beberapa pelajar yang tidak tertarik untuk mencontek. Sekilas data ini menunjukkan bahwa mencontek sudah menjadi budaya dalam institusi pendidikan, terlepas alasan yang menyertainya.

Bentuk korupsi plagiarisme, terutama di kalangan akademisi, perlu mendapatkan perhatian. Plagiarisme sendiri sudah menjadi rahasia umum dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu seperti karir dan lainnya. Masih dalam riset KPK (2024) yang sama, banyak ditemukan praktik plagiarisme, yang umumnya ditemukan dalam beberapa model riset, yaitu: Pertama, dalam penyusunan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), karya ilmiah, dan artikel jurnal, yang pada lingkup Dasar Menengah (Dasmen) sebesar 65,31% dan Pendidikan Tinggi (Dikti) 63,49%; Kedua, meminta dosen muda dalam membuat penelitian dan mempublikasikan di jurnal, yang pada lingkup Dasmen sebesar 33,53% dan Dikti 40,32%, dan; Ketiga, melakukan kecurangan dalam memperoleh sertifikat tertentu untuk menunjang karirnya di bidang akademik, seperti sertifikat bahasa, seminar, dan lainnya, yang pada lingkup Dasmen sebesar 28,19% dan Dikti 66,67%.

Masih dalam kupasan data KPK (2024), aspek penilaian ketiga adalah ketidakdisiplinan. Menariknya, ketidakdisiplinan semacam ini banyak ditemukan di level mahasiswa (13,95%)

ketimbang siswa (9,65%). Begitu juga dalam pengumpulan tugas, di mana siswa lebih tinggi (14,06%) ketimbang mahasiswa (7,19%). Tidak hanya dilakukan oleh pelajarnya, pendidikannya pun turut menunjukkan gejala yang sama, misalnya: Pertama, guru/dosen di tingkat pendidikan dasar dan menengah (65,43%) dan pendidikan tinggi (82,63%) absen tanpa alasan jelas; Kedua, meninggalkan kelas sebelum waktu belajar berakhir (Dasmen sebesar 66,58% dan Dikti sebesar 80,95%); dan, Ketiga, terlambat hadir di kelas tanpa alasan jelas, dengan persentase guru dasar-menengah 68,18% dan dosen di pendidikan tinggi mencapai 81,44%. Dari hasil survei ini ditunjukkan bahwa sikap disiplin tidak sepenuhnya tertanam dalam karakter pelaku dan tidak dijalankan secara konsisten. Akuntabilitas dari para pelaku pun berhak dipertanyakan, terutama kepada pendidik dan tenaga pendidik yang menandakan adanya pelanggaran terhadap kedisiplinan, tidak hanya sebagai pendidik tapi seorang profesional di bidang pendidikan yang sejatinya memberikan contoh positif bagi peserta didiknya. Bahkan, kita bisa mempertanyakan keberhasilan tujuan pendidikan Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam UU Sisdiknas, dalam membentuk manusia Indonesia yang berkarakter.

Selanjutnya, terkait gratifikasi. KPK (2024) menemukan bahwa sebanyak 45,94% di lingkungan dasar-menengah dan 73,02% di lingkungan perguruan tinggi, guru/dosen kerap menerima bingkisan dari peserta didiknya dalam rangka mendapatkan “perhatian” khusus. Bentuk lain gratifikasi juga dapat ditemukan dalam les tambahan siswa dengan iuran atau bayaran yang dilakukan guru atau dikenal dengan *shadow education*, di mana sebesar 49,35% praktik ini terjadi di sekolah. Berikutnya adalah temuan terkait sekolah/kampus yang memberikan uang atau bingkisan kepada pengawas/asesor, yang umumnya dilakukan ketika hari besar keagamaan, saat pengawasan, atau akreditasi kampus, baik diminta langsung atau tidak langsung dengan persentasenya sebesar 37,61% di level Dasmen dan Dikti 26,15%. Dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi diartikan sebagai usaha pemberian dalam arti luas, mencakup pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi dalam konteks ini diartikan sebagai upaya yang digunakan agar pemberi dapat memengaruhi penerima demi kepentingannya.

Adapun suap, KPK (2024) melaporkan temuan adanya potensi tersebut, di mana secara persentase adalah 10,29% di persekolahan dan 29,70% di kampus. Modusnya adalah tenaga pendidikan, seperti guru dan dosen, yang memberikan sesuatu kepada pejabat di Dinas Pendidikan atau pejabat lainnya dengan tujuan mendapatkan penempatan yang sesuai dengan keinginannya. Pada saat yang sama, suap pun dilakukan pula oleh para pelajar, yaitu bermodus pemberian bingkisan. Secara persentase, pemberian “bingkisan” yang dilakukan siswa sebanyak 45,94% dan mahasiswa 69,31%. Pemberian bingkisan kepada guru/dosennya ini ditujukan untuk memengaruhi nilai pada mata pelajaran tertentu ataupun berupaya agar pihak-pihak penerima mempermudah kelulusan pelajar tersebut.

Selanjutnya, KPK (2024) menemukan adanya pungutan tidak resmi atau pungutan liar (pungli). Sekilas tentang pungli, menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, pungli diartikan suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Namun, terlepas dari hal tersebut, pungli dapat ditemukan dimana pun dan kepada siapa pun. Pungli merupakan segala bentuk pungutan yang bersifat tidak resmi dan tidak berlandaskan hukum (Salipu, 2023).

Pungli, sebagaimana temuan KPK (2024), ditemukan dan ditujukan ke dalam beberapa hal, seperti pungli yang mengarah kepada guru dan dosen dalam rangka pengajuan sertifikasi dan kenaikan pangkat/jabatan. Praktik pungli lainnya ditemukan dalam proses penerimaan siswa/mahasiswa baru, dengan tujuan agar pendaftar yang tidak memenuhi kualifikasi atau syarat yang diperlukan agar diterima di institusi pendidikan yang dituju. Pada temuan lainnya, ada indikasi pungli dengan melibatkan nepotisme, terutama pada proses penerimaan siswa/mahasiswa baru, kenaikan dan penempatan jabatan pada guru dan dosen. Istilah yang

untuk menggambarkan hal ini ialah “orang dalam” (ordal). Hal ini dibuktikan dengan hasil survei yang mendapati sebanyak 38,77% terjadi di sekolah dan 64,02% di perguruan tinggi terlibat dalam kasus-kasus nepotisme berupa siswa/mahasiswa titipan pejabat sekolah/kampus, pejabat daerah, dan pejabat pusat. Bahkan, bila ditelusuri lebih mendalam, sebanyak 52,52% guru di sekolah dan 74,07% di kampus mendapatkan kemudahan ketika mereka memiliki hubungan kedekatan dengan pimpinan satuan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pejabat setempat dalam promosi kenaikan jabatan atau mutasi ke sekolah lain bagi guru di sekolah negeri. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pungli selalu menjadi strategi utama dalam memperlancar langkah atau prosedur untuk berbagai kepentingan seperti karir atau mencurangi sistem agar sesuai yang diharapkan seperti pada penerimaan peserta didik, menghindari mutasi, dan lainnya. Bahkan, penelitian ini mempertegas keberadaan “orang dalam” sebagai aktor yang mempertahankan budaya nepotisme di institusi pendidikan. Dengan demikian, pungli, suap, nepotisme, dan orang dalam adalah empat komponen penting dalam lingkaran korupsi di sektor pendidikan, sebagaimana temuan di atas.

Berikutnya, potensi korupsi di pengadaan barang dan jasa. Umumnya, tindakan culus pada pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan ketidaktransparanan pengadaan keduanya. Padahal, pada Pasal 6 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, ditegaskan bahwa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa harus berpedoman pada prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Transparansi bukan hanya tersedianya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga harus diikuti dengan kemudahan publik dalam memperoleh informasi tersebut (Julita & Abdullah, 2020). Sayangnya, hal ini tidak sepenuhnya diimplementasikan di institusi pendidikan. Dalam laporan KPK (2024), ditemukan sebanyak 27,73% satuan pendidikan dasar dan menengah juga 44,62% pendidikan tinggi tidak terbuka dalam transparansi anggaran untuk pengadaan barang dan jasa. Selain itu, 63,33% penentuan pengadaan barang dan jasa di sekolah dasar-menengah dan 79,89% di perguruan tinggi berkaitan dengan penentuan pengadaan barang/jasa yang dikaitkan dengan relasi pribadi pimpinan.

Selanjutnya, aspek laporan keuangan, dalam menurut laporan KPK (2024), kerap ditemukan pemalsuan dan manipulasi data, yang mana merupakan bagian dari upaya korupsi. Persentase kasus laporan keuangan fiktif mencapai 33,09% dan itu terjadi di sekolah dan 40% di perguruan tinggi. Masalah ini umumnya dilakukan dengan tidak mencantumkan keadaan sesungguhnya dari penggunaan anggaran atau ketidaksesuaian penggunaan dana dengan laporan yang dibuat satuan pendidikan tersebut.

Terakhir adalah potensi korupsi di pengelolaan dana BOS. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bagian ini adalah yang cukup rawan disalahgunakan dan diselewengkan. Sebagai bukti, KPK (2024) dalam risetnya, kembali menemukan sebanyak 97,94% dari total sampel sekolah yang diambil sebagai responden adalah penerima dana BOS, tetapi sebanyak 13,39% dari keseluruhan sekolah yang menerima dana BOS mengakui bahwa penggunaan dana BOS di sekolahnya belum sesuai dengan peruntukannya. Lanjut, bentuk penyalahgunaan dana BOS di institusi pendidikan sekolah tingkat dasar dan menengah, diantaranya: Pertama, pemerasan/potong/pungutan yang ditemukan di 8,74% sekolah; Kedua, nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa/proyek di 20,52% sekolah; Ketiga, penggelembungan biaya penggunaan dana pada 30,83% sekolah; dan, Keempat, bentuk lainnya pada 39,91% sekolah. Berkaitan dengan dana BOS, dalam RAPBN 2022, sebagaimana dilansir dari laman Katadata (2021), pemerintah sudah mengalokasikan dana BOS sebesar Rp 53,91 triliun, dan mengalami kenaikan sejak tahun 2016. Sedangkan, realisasi dana BOS diperkirakan mencapai Rp 51,59 triliun pada 2020. Pada tahun 2024, Kemenkeu (2024) berhasil merealisasikan penyaluran dana BOS terhitung hingga 13 September 2024 dengan anggaran mencapai Rp 52,76 triliun atau 98,50% dari pagu.

Persentase terkait keseluruhan sekolah penerima dana BOS yang penggunaannya masih belum sesuai, seperti disebutkan di atas, memang kecil, namun data tersebut penting ditelaah lebih lanjut karena menunjukkan bahwa masih ada sekolah yang belum menggunakan dana BOS sebagaimana yang diamanatkan. Bahkan, kita mesti menelaahnya lebih dalam terkait sekolah penerima dana BOS itu sendiri terkait kesesuaian anggaran dengan peruntukannya, apalagi

untuk sekolah yang tidak tersentuh dalam pendataan. Bagaimana pun, bila sekolah penerima dana BOS dan mengoptimalkan penggunaan anggaran tentunya ada peningkatan dari kualitas pendidikan sekolah.

Riset yang dilakukan oleh Syafari, Kotta, dan Robo (2021) terkait kasus korupsi pengelolaan dana BOS di sektor pendidikan di Halmahera Selatan, Maluku Utara, menyorot pada kasus penyalahgunaan dana BOS oleh kepala sekolah di SMPN 42 Halmahera Selatan. Dalam temuannya ini, kepala sekolah tersebut sudah menyalahgunakan dana BOS sejak tahun 2014-2016 hingga akhirnya pelaku diproses hukum di tahun 2017. Penyalahgunaan yang dilakukan adalah tidak menggunakan anggaran sebagaimana semestinya untuk kegiatan sekolah, lalu dikorupsi untuk kepentingan pribadi, dan kurangnya transparansi manajemen keuangan.

Data yang telah banyak disebutkan di atas adalah realitas yang berhasil tertangkap oleh beberapa tim peneliti maupun institusi resmi, seperti KPK atau ICW. Realitas korupsi di lapangan bisa jadi jauh lebih buruk namun tidak terendus oleh peneliti maupun media. Meskipun begitu, kondisi yang telah ditunjukkan tersebut menggambarkan bahwa korupsi di sektor pendidikan begitu masif. Korupsi di sektor pendidikan tidak hanya dilakukan oleh peserta didik, namun juga pendidik, tenaga pendidik, hingga pemangku kebijakan yang bertugas di sektor pendidikan. Mulai dari ketidakjujuran hingga pelanggaran hukum seperti suap, pungli, korup, dan lainnya, dapat ditemukan di Indonesia, merujuk pada data dan informasi yang berhasil dihimpun dan dijelaskan di atas. Bisa dikatakan, korupsi sudah menjadi penyakit kronis di dunia pendidikan, bahkan di lingkungan akademik yang seharusnya memiliki benteng moral yang tegas terhadap perilaku korupsi. Ternyata, korupsi sudah menghantui ekosistem lingkungan pendidikan. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apa yang mendorong perilaku korup ini berkembang di sektor pendidikan. Dengan menjawab ini, diharapkan mampu mengarahkan kita untuk memitigasi korupsi di sektor pendidikan pada masa yang akan datang.

Penyebab Korupsi Sektor Pendidikan Indonesia

Pada subbahasan ini diuraikan terkait faktor-faktor penyebab korupsi sektor pendidikan Indonesia. Hal ini penting untuk mencari akar persoalan korupsi sektor pendidikan ditinjau dari berbagai temuan yang berhasil dihimpun peneliti. Salah satu faktor tersebut, diantaranya: Pertama, motif/dorongan individu/personal untuk korupsi. Mengapa individu punya peran sentral dalam perilaku korup, sebab individu adalah seseorang yang korup pasti berkepentingan untuk mencapai tujuannya, terlepas apapun motifnya. Artinya, individu tersebut adalah pelaku itu sendiri, mewakili dirinya atau kelompoknya, tidak ada yang lain. Dalam risetnya, Salama (2014) menyebutkan bahwa pengalaman melakukan korupsi, khususnya terhadap dua informan yang ia teliti, bersifat sangat personal dan berbeda-beda antara informan satu dengan yang lain. Hal ini menegaskan bahwa motif seseorang korupsi bisa sangat beragam, tergantung dari tujuan, kondisi, dan peluang yang ada.

Berkaitan dengan hal tersebut, Salama (2014), seperti dijelaskan sebelumnya, berusaha mengupas motif psikologis dua informan melakukan korupsi. Informan pertama adalah seorang sarjana berusia 37 tahun dan mantan anggota DPRD Surakarta sekaligus mantan terpidana kasus korupsi APBD DPRD Kota Surakarta periode 1999-2004, sedangkan informan kedua adalah seorang sarjana hukum dan salah satu anggota DPRD Jawa Tengah berusia 30 tahun sekaligus mantan terpidana kasus korupsi aliran dana aspirasi dari salah satu anggota DPRD Jawa Tengah. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, motif kedua pelaku melakukan korupsi ialah: pertama, melakukan korupsi karena faktor solidaritas; kedua, adanya sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi; ketiga, mendapatkan uang, dan; keempat, mendapatkan pekerjaan. Keempat poin yang disebutkan adalah motif yang mendorong pelaku untuk korupsi. Hal yang menarik adalah hubungan solidaritas dengan pelaku korupsi atau diistilahkan "korupsi berjamaah".

Bagaimana pun, sikap dan kepribadian diri berperan dalam membentuk karakter korup pada seseorang. Sebagai contoh, KPK (2024) pernah melakukan riset terkait latar belakang seseorang menyontek. Dalam temuannya, perilaku curang siswa/mahasiswa dengan menyontek ini cukup tinggi sebagai akibat dari proses belajar yang buruk terlebih ketika dihadapkan dengan ujian. Lalu, apa aspek-aspek pendorong menyontek ini. Ada beberapa temuan yang berhasil dipetakan terkait alasan menyontek tersebut, yakni: Pertama, "baru akan belajar ketika ada ujian", dengan

persentase 34,86% untuk siswa dan 52,48% mahasiswa, dan; Kedua, “lupa belajar karena keasyikan bermain”, dengan persentase 36,92% siswa dan 44,19% mahasiswa. Selain itu, riset ini juga meneliti tentang perilaku berbohong para pelajar. Lebih lanjut, KPK menemukan bahwa sebanyak 11,66% siswa dan 11,77% mahasiswa mengaku pernah berbohong dengan alasan “untuk menutupi kesalahan”. Satu lagi hal yang menarik dari temuan itu, pada lingkup rumahan, sebanyak 7,35% siswa mengaku “pernah tidak memberikan uang kembalian ketika disuruh orangtua membeli sesuatu ke warung/toko”. Sekilas, kita ditunjukkan bagaimana perilaku dan sikap yang terbentuk, seperti ketidakdisiplinan dan ketidakjujuran individu berdampak signifikan dalam berperilaku korup meskipun dilakukan dengan beragam kondisi dan tujuan. Perilaku yang nampak kecil dan sederhana tidak hanya sebagai refleksi dari perilaku individu pribadi namun juga berkaitan erat dengan suatu lingkup yang lebih luas, yaitu budaya korup. Kurang bertanggungjawabnya seseorang dalam menghadapi situasi, lalu berusaha mencari jalan alternatif dengan maksud memotong proses yang berjalan secara tidak etis, seperti suap, gratifikasi, dan lainnya, adalah penggambaran dari budaya korup di masyarakat. Sebab, ilustrasi ini merupakan hal lumrah yang sering dijadikan beberapa oknum untuk mengakali prosedur yang ada.

Kedua, kultur dan lingkungan sebagai dorongan eksternal terhadap perilaku korupsi seseorang. Korupsi tidak hanya terjadi sebagai akibat dari dorongan atau motif perilaku personal semata, tetapi juga dorongan dari lingkungan. Azhar (2016), dalam risetnya kepada 123 responden, didapatkan jawaban terkait penyebab-penyebab korupsi, yaitu sebanyak 34,96% responden menjawab bahwa korupsi disebabkan karena gaji tidak cukup, 45,53% responden menjawab faktor lingkungan, 89% karena sistem yang ada memberikan peluang untuk terjadinya korupsi, 89,43% menjawab disebabkan hanya hawa nafsu (ketamakan), dan 87% responden menjawab korupsi hanya untuk memperkaya diri sendiri bagi pelaku korupsi. Dalam hal ini, lingkungan (sosial) membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

Bila kita meninjau kembali data indeks integritas KPK pada sub bab pembahasan realitas korupsi sektor pendidikan Indonesia, beberapa variabel seperti kejujuran akademis, budaya permisif terhadap korupsi, pembenaran atas gratifikasi, dan lainnya, membuktikan bahwa budaya korupsi senantiasa dipertahankan oleh sebagian kelompok masyarakat. Dengan demikian, problem ini menambah penjelasan bahwa motivasi/motif diri bukanlah satu-satu faktor yang mendorong seseorang untuk korupsi.

Faktor ketiga ialah masalah penegakan hukum juga menjadi pembahasan penting guna mengurai penyebab korupsi, bukan hanya di sektor pendidikan tapi di segala lini. Perlu kita ketahui, pada bagian permulaan hingga bagian ini, kita selalu disuguhkan dengan berbagai data dari berbagai laporan dan penelitian terkait korupsi. Besar maupun kecilnya persentase yang ditampilkan terkait perilaku korup, sudah mengindikasikan adanya pelemahan dalam beberapa hal, misalnya hukum, tataran nilai dan norma, dan lainnya. Pertama, sebelum meninjau lemahnya penegakan hukum, maka perlu ditinjau juga aparat penegak hukum karena terkait buruknya kualitas struktur internal lembaga penegak hukum itu sendiri. Menurut Adnani (2020), kelemahan struktural dalam lembaga penegak hukum penyebab signifikan lemahnya penegakan hukum. Kelemahan struktural ini melibatkan SDM yang mumpuni juga komitmen atas penegakan hukum. Perbaikan struktural dalam lembaga penegak hukum perlu dilakukan seperti penyediaan sumber daya yang memadai, baik dari segi personel maupun infrastruktur, peningkatan pelatihan kapasitas aparat penegak hukum untuk memastikan keterampilan dan pengetahuan mereka cukup untuk menangani berbagai jenis kasus (Nelson, 2023).

Akan tetapi, di tengah upaya peningkatan SDM penegak hukum, justru kita kerap diingatkan dengan SDM penegak hukum yang tersandung persoalan hukum. Masih ingat dengan kasus pegawai KPK yang tersandung korupsi, sebagaimana dilansir dari laman BBC.com (2024), di mana sebanyak 78 pegawai KPK di sanksi berat atas keterlibatannya dalam skandal pungli di rumah tahanan KPK. Pada tahun 2021, seperti dilansir dari laman resmi Pusat Informasi Kriminal Nasional Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Pusiknas Bareskrim Polri) (2021), Polri (Bareskrim hingga Kepolisian Daerah) berhasil menindak kejahatan korupsi di tubuh kepolisian hingga mencapai 459 kasus di seluruh Indonesia. Polda Jawa Timur dilaporkan menjadi wilayah paling banyak penindakan dengan 50 perkara. Terbaru, pengungkapan kasus

mafia peradilan yang melibatkan mantan pejabat MA Zarof Ricar dan tiga hakim yang diduga menerima suap atau gratifikasi dan pemufakatan suap yang dibuktikan dengan temuan uang tunai Rp 1 triliun dan emas sebesar 51 kg. Peneliti yakin, posisi yang pelaku terima di institusi tersebut, menunjukkan orang dengan kompetensi yang tinggi, menandakan bahwa SDM didalamnya adalah orang-orang dengan kualifikasi yang memadai. Tetapi, bukti kasus korupsi di tubuh internal institusi hukum justru membuat kita bertanya terkait penegakan etika dan hukum di institusi tersebut. Ketika institusi hukum justru terjerat hukum, maka wajar bila penegakan hukum dirasa tidak akan optimal. Data dan informasi-informasi tersebut setidaknya memberikan gambaran, bahwa pembentukan SDM mumpuni di institusi penegakan hukum tidak cukup bermodalkan kognitif dan kemampuan semata, tetapi juga perlu komitmen dan pendidikan moral hukum yang bertanggung jawab, dan itulah yang dikenal penguatan lembaga struktural.

Dalam studi kasus Rachmanta dan Ikhsan (2014) di dinas pendidikan dan sekolah negeri di Kota Semarang, ditemukan masalah regulasi yakni tidak ditegakkan secara tegas dan pemberian sanksi kepada pelaku (koruptor) yang tidak sebanding dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan sehingga menyebabkan oknum pegawai dinas pendidikan, pimpinan sekolah, dan guru dengan mudah melanggar peraturan yang berlaku tanpa takut akan sanksi yang akan di dapatkan. Ketidaktegasan dan ketidakseriusan penegakan hukum berdampak pada minimnya efek jera hukum pada pelaku korup, membuat para koruptor terus mengulangi perbuatannya, dan menciptakan pelaku-pelaku lain karena sanksi yang tidak memadai. Koruptor yang tidak selalu mendapatkan penindakan hukum yang tegas dan konsekuen bukan hanya aib bagi penegakan hukum, tapi juga sebab koruptor terus bertahan dan melahirkan koruptor-koruptor lain (Nelson, 2023).

Sebagai lembaga pelayanan publik, dunia pendidikan diharapkan dapat diampu oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap etika dan moral. Adanya hubungan sebab akibat yang dapat diidentifikasi antara korupsi di sektor tersebut dan kegagalan dalam pemberian layanan menunjukkan bahwa malapraktik dalam sistem pendidikan, setidaknya sampai batas tertentu, oleh kekurangan kebijakan khusus sektor tersebut (Milovanovitch, 2013). Maka, hukum dan penegakan hukum yang baik adalah satu hal yang mesti didukung pula oleh kebijakan yang memadai, baik dari pemerintah maupun internal institusi pendidikan, untuk memastikan bahwa kebijakan dapat berjalan secara proporsional dan mengedepankan prinsip keadilan. Indikasi dari buruknya layanan pendidikan, bukan hanya menandakan adanya kesalahan dalam manajemen lembaga, tetapi mengindikasikan pula adanya inkompetensi yang berpotensi pada perilaku fraud atau penyimpangan atau korup.

Faktor keempat penyebab korupsi di sektor pendidikan ialah kealpaan pemerintah. Kealpaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai lalai dalam kewajiban, kurang mengindahkan, kurang memperhatikan, atau lengah. Berbicara mengenai hal itu, kehadiran pemerintah dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi sangat diperlukan. Sebab, bila semangat antikorupsi tidak hadir di pemerintahan, maka berdampak pada meningkatnya kasus korupsi. Dilansir dari laman Good Stats (2023), sebagaimana mereka kutip dari laporan KPK, menunjukkan bahwa lembaga tersebut sudah menangani 1.351 kasus tipikor sepanjang 2004-2022 dan di tahun 2018 menjadi kasus terbanyak yang ditangani KPK yakni mencapai 200 kasus. Informasi pada laman tersebut juga menyebutkan, sebagaimana mereka kutip dari ICW, ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Artinya, kasus korupsi meningkat sebesar 8,63% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 533 kasus. Jika dirinci, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum yang terbanyak menangani kasus korupsi pada 2022, mencapai 405 kasus dan menetapkan sebanyak 909 orang sebagai tersangka rasuah pada tahun sebelumnya. Polri menangani 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka, sedangkan KPK hanya 36 kasus dengan 150 tersangka yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Memang, hal ini tidak secara jelas menunjukkan kealpaan pemerintah, namun bila kemudian kita coba dengan membayangkan bila pemerintah serius dan melihat korupsi sebagai ancaman yang "extraordinary", maka tentunya proses pemberantasan korupsi bisa sesegera mungkin diselesaikan, setidaknya diminimalisir yang ditandai dengan menurunnya kasus korupsi.

Dalam laporan Badan Pusat Statistik (2023), terjadi penurunan di masyarakat terkait informasi yang diterima mengenai giat antikorupsi, baik secara langsung maupun tidak, dengan persentase dari 61,16% di tahun 2022 menjadi 57,17% di tahun 2023. Kurangnya sosialisasi dan ketiadaan akses informasi terkait giat antikorupsi ini menjadi faktor yang mendorong penurunan persepsi publik antikorupsi. Giat antikorupsi ini biasa dilakukan dengan penyuluhan, kampanye, sosialisasi, dan lain sebagainya. Penurunan dalam giat antikorupsi, yang biasanya dilakukan oleh beberapa institusi/kelompok masyarakat seperti KPK, kementerian, kepolisian, komunitas kemasyarakatan antikorupsi, dan sebagainya, seperti disebutkan dalam laporan tersebut, berdampak pada berkurangnya akses informasi dan edukasi terhadap pemberantasan korupsi. Dengan melihat kerumpangan ini, kita menyadari bahwa ketiadaan pemegang otoritas dalam menyosialisasikan kiat-kiat antikorupsi kepada masyarakat berpotensi membuka ruang bagi penyebaran budaya korupsi. Dengan melihat kondisi masyarakat yang kian permisif pada korupsi, ditambah kurangnya keterlibatan institusi negara dalam menyosialisasikan giat antikorupsi, berpotensi membentuk budaya korup yang lambat laun dilegitimasi oleh perilaku masyarakat. Maka dari itu, beberapa lembaga diberikan mandat untuk menyosialisasikan pendidikan antikorupsi, salah satunya KPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak hanya KPK, pendidikan antikorupsi pun dimandatkan kepada perguruan tinggi, seperti diatur dalam Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Bahkan, bila kita telaah kembali peran Partai Politik dalam pendidikan politik, seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, memiliki tugas untuk mengenalkan empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI), hak dan kewajiban warga negara Indonesia, membangun etika dan budaya politik, juga pengkaderan anggota parpol. Secara tersirat, peran pendidikan politik pada parpol berkaitan juga dengan pendidikan anti korupsi bila dihubungkan dengan konstitusi dan hak-kewajiban warga negara. Dengan demikian, utamanya KPK, banyak pihak yang diberikan mandat untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi, terlebih institusi pendidikan.

Pendidikan sebagai bagian dari pelayanan publik pun tidak luput dari kealpaan pemerintah. Sempat disinggung pada pembahasan sebelumnya, di mana kerap terjadi pungli dan gratifikasi di institusi pendidikan, suap agar diterima di sekolah pilihan, dan lainnya. Kealpaan pemerintah dan lemahnya penegakan hukum di sini mendorong langgengnya budaya korup di institusi pendidikan sebagai bagian dari pelayanan publik yang semestinya menjaga integritas.

Faktor kelima penyebab korupsi di sektor pendidikan ialah lemahnya praktik pengawasan. Bagian ini, nampak adanya korelasi erat dengan kealpaan pemerintah. Lebih lanjut, kealpaan pemerintah dalam hal pengawasan sudah cukup untuk memasukan ini pada poin sebelumnya. Namun, mengingat kekhususan yang ada, poin pengawasan ini dibuat terpisah. Praktik pengawasan sendiri secara formal dilakukan oleh pemerintah, entah melalui regulasi ketat ataupun lembaga yang diberikan wewenang untuk mengawasi hingga menangani kasus korupsi, seperti KPK atau Polri. Namun, secara luas, sebagaimana prinsip demokrasi yang dianut bangsa Indonesia, keberjalanan pemerintah tidak bisa dilepaskan dari bentuk pengawasan partisipasi publik. Artinya, publik harus turut serta menjadi pengawas dalam proses pemerintahan. Mengingat konteks pembicaraan ini berkaitan dengan korupsi di sektor pendidikan, yang dekat sekali dengan masyarakat, maka semestinya partisipasi masyarakat harus hadir dalam penyelenggaraan pendidikan. Kita perlu sadari bahwa pengawasan aktif adalah salah satu faktor penting yang menahan laju korupsi. Bahkan, kehadiran media digital membuat pengawasan warga net terhadap proses bernegara menjadi lebih aktif dan masif. Banyak kasus korupsi yang akhirnya terkuak berkat “viral” dan kejelian warga net Indonesia, sebut saja kasus Mario Dandy Satriyo yang bermula dari kasus penganiayaan justru bergeser menjadi kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menasar orang tuanya, mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo yang berakhir dengan vonis 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan. Kasus yang menghebohkan di akhir tahun 2023 itu berhasil digaungkan dengan meminta audit besar-besar terhadap harta dari keluarga Mario Dandy akibat flexing (pamer) yang kerap

ditunjukkan. Geliat warga net Indonesia ini merupakan angin segar bagi iklim demokrasi Indonesia karena akhirnya kita diperlihatkan bahwa masyarakat peduli terhadap pemberantasan korupsi, sekaligus menjadi wujud nyata pengawasan publik terhadap proses pemerintahan.

Lalu, bagaimana wujud pengawasan di institusi pendidikan. Sebuah riset yang dilakukan oleh Rachmanta dan Ikhsan (2014) berhasil menemukan fakta menarik yang dapat dijadikan pertimbangan dalam membentuk sistem pengawasan. Penelitian yang dilakukan pada SMA negeri se-Kota Semarang itu didapati keefektifan sistem pengendalian internal di sekolah kurang efektif. Tim peneliti memberikan contoh, misalnya terkait sistem absensi guru dan murid, juga terkait kurang jelasnya pembagian kewenangan oleh pimpinan sekolah yang berdampak pada potensi adanya usaha menerabas sistem pengendalian yang kurang efektif, baik dilakukan oleh peserta didik, pendidik, maupun tenaga pendidik. Sistem pengendalian yang kurang efektif, mengurangi efektivitas pengawasan. Hal itu berpeluang melahirkan perilaku korup. Merujuk pada kasus ini, kurangnya pengawasan akan mendorong kecurangan dan pemalsuan data dalam sistem absensi. Pimpinan sebagai pucuk pengawas mun mesti tegas dalam mengambil tindakan pengendalian atau manajerial institusi sehingga meminimalisir dugaan korup. Sistem pengawasan (pengendalian) yang buruk membuka ruang-ruang koruptor untuk mengambil ceruk keuntungan. Hal itulah yang kerap menimpa pengelolaan dana BOS. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah sedikit dibahas mengenai pengelolaan dana BOS sebagai objek sasaran koruptor, seperti yang diungkapkan pada bagian realitas korupsi sektor pendidikan di Indonesia. Bila dikaitkan dengan sistem pengawasan, masalah ini perlu adanya komitmen dan tanggung jawab yang kuat dari tim manajerial untuk senantiasa melakukan audit pada berbagai bentuk transaksi sebagai bagian dari wujud pengawasan tim pengendali. Inilah yang ditemukan oleh Syafari, Kotta, dan Robo (2021) bahwa sistem pengendalian dalam pengelolaan dana BOS sekolah di Maluku Utara, dinilai lemah, yang berakibat pada terbukanya peluang penyalahgunaan dana BOS, oleh pengelola, demi kepentingan pribadinya. Ketika suatu lembaga memiliki sistem pengendalian/manajerial yang buruk, maka lembaga tersebut akan mengalami kemunduran dalam pengelolaan dan secara tidak langsung memperlemah struktur pengelolaan, membuka peluang untuk koruptor mengambil keuntungan dari kondisi ini. Apalagi, anggaran pendidikan yang besar, begitu juga dana BOS, menarik perhatian koruptor untuk mencari celah-celah yang bisa dikorupsi, seperti keperluan fiktif, manipulasi data, dan lainnya. Besarnya anggaran pendidikan, bahkan yang bersumber dari APBN, tanpa dibarengi dengan proses pengawasan yang ketat menyebabkan perilaku (korupsi) semakin menggurita (Fatkhuri, 2019).

Faktor keenam penyebab korupsi di sektor pendidikan adalah manajerial lembaga yang buruk. Manajerial berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Merujuk pada KBBI, manajemen sendiri diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif guna mencapai sasaran/tujuan tertentu. Manajemen berkaitan dengan pengelolaan. Dalam institusi pendidikan, proses manajemen sangat penting agar pengelolaan institusi dapat optimal dan mencapai program-program yang akan dilaksanakan. Bagian penting dalam manajemen institusi pendidikan adalah bagaimana mengelola keuangan secara optimal. Sebab, menurut Adillah (2016), agar terwujud sekolah atau lembaga pendidikan yang baik dan tercapainya tujuan secara efektif dan efisien diperlukan unsur manajemen keuangan yang baik pula (Adillah, 2016). Manajemen keuangan ini penting untuk diperhatikan, karena dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan baik tidak hanya untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan, tetapi juga gambaran pengelolaan keuangan yang sehat, terlebih bila dalam proses pengelolaannya terdata dengan baik. Suriadi (2022) menjelaskan proses pengelolaan dimulai dengan: Pertama, merencanakan anggaran yang akan digunakan; Kedua, melaksanakan pencairan anggaran; Ketiga, menggunakan anggaran; Keempat, mencatat pengeluaran; Kelima, memeriksa; Keenam, mengendalikan; Ketujuh, menyimpan sisa dana; Kedelapan, mempertanggungjawabkan, dan; Kesembilan, melaporkan kegiatan dan pembukuan. Proses pengelolaan tersebut saling bertautan satu sama lain, dan pengabaian terhadap salah satunya menjadi indikator kurang maksimalnya manajemen.

Berkaca pada proses manajemen pendidikan, buruknya pengelolaan dalam prosesnya menandakan adanya proses manajerial yang tidak sehat. Hal itu bisa diindikasikan adanya korup dalam pengelolaan institusi pendidikan, bila mengacu pada indikator keberhasilan pengelolaan pendidikan, terutama pada bagian manajemen keuangan pada bagian sebelumnya. Coba

refleksikan persoalan pengelolaan dana BOS, misalnya. Kita ketahui bahwa dana BOS diperuntukkan untuk kemajuan kualitas pendidikan di level daerah. Namun, telah banyak disinggung, masalah pengelolaan dana BOS, mulai dari kurangnya keterserapan anggaran hingga penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Merujuk pada temuan Syafari, Kotta, dan Robo (2021) pada penelitiannya mengenai korupsi sektor pendidikan di Maluku Utara, ditemukan beberapa fakta menarik terkait indikasi korupsi dalam penggunaan dana BOS sekolah, yaitu: Pertama, belum terbentuknya pengelola dana BOS Sekolah; Kedua, pengelolaan dana BOS tidak transparan; dan, Ketiga, lemahnya sistem pengendalian dalam pengelolaan dana BOS. Pada bagian ini, kita menyadari bahwa ketiadaan pengelolaan, keterbatasan informasi dan lemahnya pengendalian/manajemen dapat berpeluang menjadi sasaran korupsi. Hal ini sempat disinggung juga dalam faktor penyebab kelima terkait pengawasan.

Berkaitan dengan distribusi dalam manajemen pendidikan, perlu disinggung juga terkait aspek tata kelola yang tidak proposional. Keadilan dalam distribusi tidak menjadi jaminan seseorang untuk tidak korup, kendati peluang koruptor untuk korupsi semakin berkurang. Korup itu karakter yang datang dengan motif yang beragam, sehingga keadilan yang terpenuhi tidak menjamin seseorang untuk berhenti korupsi. Lihat, bagaimana para pelaku koruptor kakap yang sejatinya sudah terpenuhi kebutuhan finansial mereka, namun dirasa masih belum cukup hingga memaksa mereka untuk kembali korupsi. Rachmanta dan Ikhsan (2014) mengungkapkan bahwa meskipun keadilan distributif sudah adil tidak dapat menjamin kecurangan (fraud) tidak terjadi. Mereka menelisik lebih jauh ke dalam sistem penggajian pada pemerintahan, di mana sistem ini masih belum mempertimbangkan tugas pokok dan kompensasi yang diberikan kepada pegawai dinas pendidikan, pimpinan sekolah, dan guru, sehingga mereka merasa bahwa tupoksi yang diberikan sangat berat/tidak sebanding dengan kompensasi yang didapatkan. Begitu juga yang terjadi pada murid, di mana sekolah belum memberikan sistem penilaian yang menguntungkan bagi murid sehingga diperlukan koreksi agar mereka merasa bahwa nilai yang didapatkan merupakan penilaian yang adil. Cara pandang ini, punya anggapan tersendiri bahwa apa yang diterima masih belum sepadan. Ketidakadilan semacam ini, membuka peluang korupsi dengan dalih pemenuhan hak. Hal-hal semacam ini mestinya perlu melalui proses pemetaan dan pengelolaan yang baik, terutama dalam pengambilan kebijaksanaan dalam keputusan secara profesional sehingga pengelolaan SDM dapat optimal dan sesuai peruntukan. Inilah mengapa, manajemen yang baik di institusi pendidikan diperlukan.

Ada temuan menarik lagi terkait dampak dari pengelolaan lembaga yang tidak sehat. Dalam riset Wismulek (2024), diterangkan hubungan dalam faktor sistem pendidikan yang berdampak pada korupsi di sekolah, baik dalam ukuran persepsi maupun praktik, seperti suap. Hasilnya adalah faktor-faktor dalam sistem pendidikan, misalnya pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kompensasi staf pendidikan, dan beban kerja guru (rasio murid-guru), berhubungan erat dengan korupsi di sekolah. Hal ini didukung dengan bukti empiris, yang menunjukkan lingkungan kelembagaan pendidikan memengaruhi kualitas sekolah yang dipersepsikan dan ketidaksetaraan sosial serta malapraktik yang dialami dalam pendidikan. Artinya, kualitas sekolah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kehadiran pemerintah dalam pengelolaan pendidikan dan manajemen internal sekolah. Bersinggungan dengan tata kelola pendidikan, ada hal menarik terkait dengan bagaimana kesejahteraan di dunia pendidikan dipengaruhi oleh manajemen pendidikan yang baik. Hal ini juga yang menjelaskan, mengapa banyak kasus pendidik dan tenaga pendidik mencari sumber finansial alternatif daripada mengandalkan upah yang diterimanya di institusi pendidikan tempatnya bekerja. Wismulek (2024) menjelaskan beberapa poin penting akibat dari kurangnya bentuk apresiasi pada para profesional di dunia pendidikan, diantaranya: Pertama, mendorong guru dan staf pendidikan lainnya untuk mencari sumber pendapatan tambahan (sejalan dengan pendekatan pemecahan masalah terhadap korupsi); Kedua, membuat profesi di sektor pendidikan kurang menarik, mengurangi selektivitas pekerjaan, dan membuat mempertahankan guru yang berpengalaman menjadi lebih sulit; Ketiga, menciptakan kebutuhan akan kompensasi emosional atas nilai pekerjaan yang dinyatakan dalam ekspektasi hadiah/suap yang lebih tinggi dari orang tua; Keempat, motivasi dan keterlibatan yang lebih rendah dalam pekerjaan dan dengan demikian meningkatkan kemungkinan pelanggaran (sejalan dengan model korupsi kolektif yang ditimbulkan oleh emosi), dan; Kelima, meningkatkan kebutuhan yang dirasakan

orang tua untuk menambah gaji guru. Hal ini kerap ditemukan di beberapa sekolah swasta, bahkan di sekolah negeri, yang umumnya menasar pada guru berstatus tidak tetap alian honorer. Bila kita coba kaitkan dengan manajemen pendidikan yang baik, seharusnya masalah ini ditinjau sebagai rintangan yang penanganannya harus secara kuratif dan guna menghindari kemungkinan terburuk di masa depan, maka kerangka kerja untuk menyelesaikannya harus dipersiapkan. Semua itu berkaitan dengan manajemen yang baik.

Solusi Korupsi Sektor Pendidikan Indonesia

Berkaca pada ulasan pembahasan dan penyebab korupsi di sektor pendidikan yang begitu masif dan tersebar di segala lini, mulai di level individu hingga sistemik. Maka, peneliti mencoba memetakan berbagai dimensi yang mesti dibenahi dan diberikan solusi untuk mengatasi hal ini, diantaranya: Pertama, individu dengan motif dan dorongannya; Kedua, lingkungan dan kultur korupsi; Ketiga, lemahnya penegakan hukum; Keempat, kealpaan pemerintah; Kelima, lemahnya praktik pengawasan; dan Keenam, manajerial yang buruk dalam pengelolaan institusi pendidikan. Bila dipetakan kembali, keenam penyebab yang telah diulas sebelumnya, dapat dibagi ke dalam tiga dimensi, yaitu dimensi personal, dimensi lingkungan/kultural, dan dimensi institusional. Ketiga poin tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling bertautan satu sama lain.

Solusi pada persoalan pertama berhubungan dengan dimensi personal seseorang. Sebelumnya, kita sudah disuguhkan, bagaimana seseorang bisa terdorong untuk melakukan korupsi, mulai dari motif efektivitas dan efisiensi, motif keuntungan, kepribadian, kebutuhan, dan lainnya. Sehingga, hal yang paling utama dalam menangani persoalan ini adalah bagaimana menekan hasrat dorongan diri untuk korupsi. Dalam konteks ini, koruptor di sektor pendidikan, bahkan di tempat lain, selalu bermula dari adanya keinginan individu yang didukung dengan peluang yang ada sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang yang terlibat didalamnya. Korupsi dana BOS, misalnya, seperti pernah diulas, terjadi karena adanya dorongan individu untuk mengambil keuntungan dari lemahnya pengawasan dan audit yang dibantu proses pemalsuan data dalam laporan yang melibatkan orang-orang didalamnya. Perlu diingat juga, korupsi yang sistematis dan struktural tidak bisa dilakukan hanya seorang diri. Berkaitan dengan sikap diri, cara untuk bisa menekan dorongan korupsi adalah dengan memastikan hasrat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan eksistensi diri harus ditahan.

GONE theory yang dicetuskan Jack Bologne, seperti dikutip dari KPK (2023), setidaknya terdapat empat faktor yang mendorong seseorang untuk bertindak korup, yaitu: *Greed* (kese Irakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan), dan *Existence* (keberadaan/pengungkapan). Poin keserakahan dan kebutuhan eksis (eksistensi diri) erat dengan dorongan internal individu. Kedua poin ini menunjukkan bahwa ada sikap dan perilaku korup bisa diwujudkan atas dorongan perilaku serakah dan pengakuan. Namun, pada poin kesempatan dan kebutuhan, nampak berasal dari dorongan eksternal, dimana peluang dan keadaan yang memaksa untuk memenuhi kebutuhan bisa menjadi dorongan seseorang untuk melakukan korupsi. Akan tetapi, kendati dorongan keempat poin tersebut datang dari dua arah yang berbeda, internal dan eksternal, namun keempat dorongan tersebut saling bertautan satu sama lain. Dalam konsepsi tersebut, peluang untuk korupsi semakin besar tatkala keempat variabel tersebut, *GONE*, terpenuhi. Maka, dengan menekan hasrat keserakahan diri, menghindari peluang untuk korup, sadar akan kebutuhan esensial, dan menekan ego demi eksistensi diri, bisa menjadi cara untuk menghindari perilaku korupsi. Bagaimana pun, hanya diri sendiri yang bisa menahan dan menghentikan korupsi. Sehingga, penting untuk mempertimbangkan dan merasionalisasikan setiap keputusan sebelum melakukan korupsi. Sebab, TPK memiliki risiko yang besar apabila seseorang terjerat didalamnya, bukan hanya masalah pidana kurungan atau denda, tetapi juga sanksi sosial yang biasanya lebih buruk menimpa para pelaku. Oleh karena itu, pengendalian diri diperlukan dalam mengatasi korupsi itu sendiri.

Dalam dimensi lingkungan dan kultur masyarakat, solusi yang bisa diimplementasikan tidak bisa dilepaskan dari partisipasi publik/masyarakat. Dalam konteks demokrasi, hal ini sangat berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan negara, utamanya dalam pengawasan penyelenggaraan negara. Pendidikan sebagai wujud pelayanan publik, tentunya mesti melibatkan pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Itulah mengapa, kolaborasi institusi pendi-

dikan dengan masyarakat sekitar diperlukan agar terbentuk sinergitas dalam pengelolaan pendidikan di level daerah. Namun, sebelum kita bisa mengandalkan partisipasi publik dalam pengawasan sektor pendidikan, perlu adanya kesadaran bersama prinsip antirasuah. Tanpa kesadaran antikorupsi, masyarakat bahkan individu akan cenderung apatis terhadap masalah korupsi yang dihadapi. Anggap saja korupsi sebagai musuh bersama, maka perlawanan masyarakat terhadapnya adalah bagian dari bela negara. Bila kemudian korupsi dianggap sebagai hal lumrah, maka patut diwaspadai bahwa hal tersebut berpotensi menjadi tanda pelanggaran atau perbuatan melawan hukum. Berkaitan dengan kesadaran antikorupsi yang dihidupkan oleh masyarakat, maka kita bisa meninjaunya dari kondisi lingkungan dan kultur masyarakat tersebut terhadap korupsi. Kita sempat menyinggung persoalan kian permisifnya masyarakat terhadap korupsi, hal itu bisa menjadi pertimbangan untuk menekan laju keinginan tersebut dengan menutup keran-keran korup di masyarakat, seperti pelaporan dan pengawasan bersama. Satu orang yang memberikan izin bagi korupsi untuk berjalan, maka akan menjadi celah yang mendorong perilaku tersebut hidup dan dipertahankan di masyarakat, menjadi kebiasaan dan akhirnya bertransformasi menjadi kultur.

Berhubungan dengan pengawasan, tentunya diperlukan ruang-ruang demokratis yang dapat diakses publik sehingga memudahkan masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan negara, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 Amendemen Keempat. Termasuk, ruang-ruang demokratis ini berkaitan dengan keterbukaan informasi, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 1 UU Keterbukaan Informasi Publik, sudah sangat gamblang dijelaskan bahwa informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya berkaitan dengan kepentingan publik. Kemudian dipertegas dalam asas keterbukaan informasi publik pada Pasal 2, dimana setiap informasi terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi, terkecuali untuk informasi publik sifatnya terbatas dan ketat seperti anggaran pembelian dan spesifikasi alutsista. Pada proses ini, perlu adanya kolaborasi aktif masyarakat dan negara dalam menangani perkara korupsi.

Masyarakat yang sadar terhadap potensi bahaya korupsi perlu memandang ini sebagai sebuah cara pandang dan norma, sehingga perlahan hal ini menjadi sebuah kultur yang hidup di lingkungan masyarakat. Nilai-nilai ini penting sebagai bagian dari persoalan moralitas yang perlu dijaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Data terkait kian permisifnya masyarakat terhadap korupsi perlu menjadi sebuah peringatan, tidak hanya bagi masyarakat itu sendiri, namun utamanya bagi pemangku kebijakan. Sehingga, guna menjaga nilai-nilai tersebut tetap bertahan di masyarakat, pemerintah mesti turut andil dalam membangun ekosistem antikorupsi di masyarakat. Hal itu bisa dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi terkait nilai-nilai antikorupsi dan membangun kerja sama dalam menjaga kesehatan pengelolaan di tubuh penyelenggaraan negara, khususnya pendidikan. Kolaborasi masyarakat dan pemerintah adalah cerminan dari demokrasi yang sehat. Maka, dari persoalan lingkungan dan kultur masyarakat, penanganan persoalan korupsi mesti menitikberatkan pada dimensi penyelesaian institusionalitas. Pellegrini (2011) menyimpulkan dari hasil penelitiannya, bahwa sebagian besar dampak positif indeks demokrasi terhadap perlindungan lingkungan hidup, seperti yang ditemukan dalam sebagian besar penelitian sebelumnya, disebabkan oleh korelasi antara tingkat demokrasi yang tinggi dan tingkat korupsi yang lebih rendah. Artinya, semakin tinggi kualitas demokrasi yang diimplementasikan di masyarakat, maka semakin besar perlindungan lingkungan hidup, yang berbanding terbalik dengan tingkat korupsi. Bisa dikatakan, demokrasi memungkin turunya indeks korupsi. Secara sederhana, hal ini bisa dicontohkan dengan proses pengawasan yang melibatkan publik seluas-luasnya, dimana masyarakat andil dalam mengawasi proses bernegara, salah satunya dalam pengawasan penggunaan anggaran.

Berbeda dengan penanganan korupsi di level masyarakat, pada level institusional, strategi efektif dan efisien dalam menyelesaikan persoalan ini harus menjadi tumpuan, sebab bila institusi

tidak mampu untuk mewujudkan kelembagaan yang baik, justru akan menjadi celah untuk korupsi berkembang di level lembaga negara. Srinta (2016) membaginya menjadi tiga, yaitu strategi preventif, detektif dan represif. Strategi preventif atau pencegahan dilakukan dalam rangka meminimalisir atau bila perlu menghilangkan potensial korupsi, yang mana bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, diantaranya: Pertama, memperkuat komitmen DPR dalam pemberantasan korupsi; Kedua, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya; Ketiga, membangun dan menjalankan kode etik secara konsisten di tiap lembaga; Keempat, membangun dan menjalankan kode etik Partai Politik (Parpol), Organisasi Profesi dan Asosiasi Bisnis terkait komitmen antikorupsi; Kelima, meneliti dan memetakan sebab-sebab korupsi secara berkelanjutan dan menjadikannya landasan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan penanganan; Keenam, rekrutmen dan penyempurnaan manajemen SDM yang berintegritas; Ketujuh, peningkatan kesejahteraan pekerja; dan, Kedelapan, pembuatan perencanaan strategik dan pelaporan akuntabilitas kinerja secara komprehensif. Komitmen kelembagaan ini berkaitan juga dengan tanggung jawab pengawasan antar lembaga, terutama lembaga legislatif sebagai lembaga yang berfungsi sebagai agen pengawasan penyelenggaraan negara. Penguatan lembaga legislatif ini diperlukan, karena bila internal lembaga ini sudah rusak, maka bagaimana aspek pengawasan dapat dijalankan. Dikutip dari data KPK (2023), diketahui sejak 2004-Juli 2023, sebanyak 344 kasus korupsi yang melibatkan DPR dan DPRD berhasil ditangani KPK, terbanyak ketiga setelah korupsi di level swasta (399 kasus) dan pejabat eselon I-IV (349 kasus). Jadi, secara institusional, komitmen pengawasan dan penanganan korupsi juga perlu dilihat dari dua arah, internal dan eksternal kelembagaan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dari sudut pandang institusional, dalam hal ini pemerintah, adalah kesejahteraan manusia. Pembangunan kualitas kesejahteraan masyarakat oleh negara diharapkan bisa menekan korupsi. Bagi masyarakat, pembangunan dan pemerataan kesejahteraan, memberikan peluang untuk mengakses pendidikan, bisa menjadi sebuah solusi jangka panjang pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang rentan dengan kejahatan, salah satunya korupsi. Ingat bahwa salah satu sebab orang terdorong untuk korupsi adalah kebutuhan, poin itu, apalagi dalam keadaan terdesak, menjadi legitimasi seseorang untuk berbuat kejahatan. Bila dipertahankan, kejahatan ini akan berubah menjadi budaya. Itulah yang kita temukan dalam fenomena pungli juru parkir yang juga terkena pungli dari oknum petugas kedinasan. Pendidikan juga berperan dalam menghasilkan SDM yang berkualitas, yang secara tidak langsung membentuk karakter kebangsaan yang berpotensi menumbuhkan kesadaran mengenai moralitas dan etika.

Secara khusus, peningkatan kualitas kesejahteraan guru maupun tenaga kependidikan adalah upaya strategis dalam menangani kasus korupsi di institusi pendidikan. Hal ini adalah masalah umum yang terjadi, terlebih di negara berkembang seperti Indonesia. Problematika kesejahteraan guru yang berada di bawah standar adalah fenomena umum yang terjadi di Indonesia dan jarang mendapatkan perhatian. Bahkan, anggaran 20% dari APBN dan APBD yang disiapkan negara pun nyatanya belum bisa menyelesaikan persoalan ini. Bisa dibayangkan, bagaimana guru yang telah berkeluarga atau bahkan guru yang menjadi generasi sandwich harus memenuhi segala kebutuhan hidup dalam kondisi finansial yang tidak memadai dan tidak bisa mengandalkan gaji semata dari profesinya sebagai guru. Ceruk- ceruk ini berpotensi menjadi celah baru perilaku korupsi pendidik dan tenaga kependidikan. Hal inilah yang terjadi juga kepada peneliti. Sebagai aktor yang pernah berperan sebagai pendidik di sekolah berstatus tidak tetap dan honorer, gaji yang jauh dari upah minimum selalu menghantui. Alternatif yang bisa dilakukan adalah mencari sumber penghasilan baru. Hal inilah yang kerap dimanfaatkan beberapa oknum pendidik dan tenaga pendidik untuk bertindak melawan hukum demi memenuhi keperluan finansial oknum tersebut, terlebih ketika ia sudah berkeluarga atau memiliki tanggungan.

Terkait manajerial internal lembaga, pernah diutarakan bahwa konteks pengelolaan kelembagaan juga berperan besar dalam membawa kesuksesan tugas pokok yang dijalani, maka dari itu pengelolannya mesti lah baik dan memiliki kapasitas. Poisson (2010) berpendapat bahwa korupsi dapat dikurangi jika standar dan prosedur yang terkait dengan pengelolaan sumber daya keuangan, manusia, dan material transparan dan dipahami secara luas oleh semua kelompok pemangku kepentingan. Sehingga, dalam konteks kelembagaan ini, para pemangku jabatan harus memperhatikan: Pertama, penyederhanaan dan penentuan standar distribusi dan alokasi sumber

daya yang rentan korupsi; Kedua, memperhatikan prinsip kesetaraan; Ketiga, menerbitkan standar dan memberikannya publisitas yang luas; Keempat, merancang cara dan sarana untuk menegakkan standar tersebut. Lebih lanjut, maka kesadaran dalam pengelolaan ini mesti ditopang oleh pelaksanaan standar operasional yang memadai atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Poisson (2010) menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: Pertama, perhatian yang lebih tinggi dari para pembuat keputusan terhadap pengembangan kemampuan manajemen di antara semua operator dalam sistem; Kedua, penyediaan alat praktis, seperti buku panduan, untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap prosedur; dan, Ketiga, peningkatan komputerisasi dan otomatisasi sistem informasi dan manajemen sehingga dapat mengurangi intervensi personal dalam menjalankan sistem secara sistematis dan teratur.

Poisson (2010) membeberkan beberapa aspek dalam upaya melawan korupsi di sektor pendidikan, yaitu penguatan kapasitas kelembagaan dan individu di bidang-bidang, seperti akuntansi, manajemen keuangan, pelacakan luaran pendidikan, produksi, publikasi, dan interpretasi informasi, mekanisme pengawasan, verifikasi dan audit, prosedur pengadaan publik, dan penggunaan teknologi manajemen baru. Artinya, perlu optimalisasi pengelolaan lembaga dan pemberdayaan SDM dalam manajemen institusi. Termasuk pemanfaatan instrumen hukum dan perlengkapan negara. Hal ini merujuk, tidak hanya kepada KPK sebagai penegak hukum, tapi juga lembaga tinggi lainnya, apalagi lembaga antirasuah dan pengawas. Adapun bagi instansi pemerintahan, hal-hal yang perlu diperhatikan, diantaranya: Pertama, peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian dan pengawasan manajemen; Kedua, manajerial Barang Kekayaan Milik Negara (BKMN); Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat; Keempat, kampanye antikorupsi nasional. Bahkan, parpol sebagai lembaga kaderisasi ideologis dan politik, sangat diperlukan dalam membangun mentalitas kader yang ideologis dan berkepribadian yang baik. Semua institusi-institusi tersebut, terikat dengan kode etik dan hukum. Penegakan konsekuensi hukum dan kode etik lembaga, setidaknya dapat meminimalisir potensi korup pada SDM-nya.

Terkhusus bagi KPK, Transparency International Indonesia (2023) memberikan beberapa solusi yang patut dipertimbangkan, utamanya terkait dengan penguatan lembaga antirasuah ini, dan penegak hukum lainnya, melalui penguatan enam dimensi, yaitu: Pertama, dimensi independensi dan status; Kedua, dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran; Ketiga, dimensi akuntabilitas dan integritas; Keempat, dimensi deteksi, penyidikan, dan penuntutan; Kelima, dimensi pencegahan, pendidikan, dan penjangkauan, serta; Keenam, dimensi kerja sama antar lembaga. Dalam dimensi independensi dan status, misalnya, Transparency International Indonesia menyumbang beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam menangani dan mencegah tindak pidana korupsi kian meluas, yaitu presiden dan DPR mesti memperkuat kembali lembaga antirasuah, KPK, melalui penguatan UU KPK yang sebelumnya telah direvisi. Dalam posisi ini, KPK mesti dibuat kembali kuat dengan menempatkan kembali ia sebagai lembaga negara yang independen dengan kewenangan yang proporsional. Independensi ini mesti mewujudkan tidak hanya kepada lembaga yang terbebas dari intervensi politik, tetapi juga merdeka pada diri subjek para pelaku yang bekerja di institusi anti korupsi, di mana pun.

Akibat dari pelibatan masyarakat dalam pengawasan, maka akses informasi harus terbuka lebar. Dalam sistem pendidikan, pemantau independen oleh pihak-pihak di luar sistem dapat memberikan pengawasan efektif dan tanpa intervensi. Hal ini berguna dalam mengidentifikasi dan mencegah praktik korupsi, juga memastikan pengawas yang independen tidak terlibat penuh dan menimbulkan konflik kepentingan. Perlu diingat, lembaga-lembaga independen, seperti organisasi masyarakat sipil, media, dan badan pengawas eksternal, dapat turut berperan aktif dalam memantau proses pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta proses lainnya yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Target-target yang perlu dipantau oleh lembaga independen ini meliputi audit keuangan yang didapat dari investigasi, pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber. Hingga hasil audit lembaga independen ini usai, maka bisa dijadikan sebuah laporan yang kemudian ditindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama lembaga penegak hukum lainnya. Dalam temuannya, Frisnoiry, Waniza, Manullang, dan Andini (2024) menjelaskan bahwa hal-hal berikut adalah poin yang mesti dibenahi agar pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor pendidikan bisa dimitigasi, yaitu: Pertama, transparansi dan akunta-

bilitas; Kedua, penegakan hukum dan sanksi; Ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat; Keempat, pemantauan independen; Kelima, peningkatan gaji dan kesejahteraan guru; dan, Keenam, implementasi sistem teknologi.

Terkait dengan pemetaan potensi korupsi dan sektor yang rawannya, metode ini merupakan cara yang ilmiah yang hasilnya dapat dijadikan landasan bagi penindakan dan pengambilan keputusan. Bisa dikatakan, upaya pencegahan ini adalah upaya yang cukup menjanjikan, di samping penegakan hukum. Sustainable Indonesia (2022) menjelaskan bahwa upaya ini dapat dilakukan dengan cara, memetakan titik-titik yang berpotensi dan rentan terjadinya korupsi, menyiapkan tata kelola organisasi yang baik, dan pendeteksian lebih awal sekaligus merespon risiko korupsi, serta memastikan dilakukannya monitoring dan evaluasi. Pemetaan semacam ini pun sangat bermanfaat dalam pengelolaan lembaga atau manajerial yang lebih efektif dan terkendali. Bagaimana pun, ketika kita sudah dapat memetakan celah-celah korupsi, maka kita bisa mengambil langkah lebih awal untuk mencegah bahkan menghentikan aksi korup selanjutnya.

Berikutnya, strategi detektif untuk mengidentifikasi masalah korupsi di sektor pendidikan. Perlu ditegaskan, bahwa upaya detektif ini mestilah datang dari semua pihak yang memiliki kesadaran antikorupsi. Lembaga khusus antikorupsi memang sudah terikat secara hukum terkait penanganan korupsi, namun itu tidak cukup karena korupsi melibatkan masyarakat maka pelacakan korupsi harus bermitra dengan masyarakat. Dalam strategi detektif, terdapat beberapa cara yang diperlukan, yaitu: Pertama, perbaikan sistem yang mendukung tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat dalam partisipasinya sebagai pengawas keberjalanan proses bernegara; Kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu secara komprehensif dan terbuka; Ketiga, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik, seperti halnya Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN); Keempat, partisipasi Indonesia pada gerakan antikorupsi dan anti pencucian uang di level masyarakat internasional; Kelima, dimulainya penggunaan nomor kependudukan nasional sebagai langkah futuristik dalam pendataan guna memitigasi potensi korupsi; dan, Keenam, peningkatan kemampuan dan independensi Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP)/Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Agar lebih meyakinkan, mekanisme detektif ini mesti dilakukan oleh orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap perilaku antikorupsi dan yang terpenting adalah tidak memiliki konflik kepentingan. Bagaimana pun, konflik kepentingan akan mengancam integritas seseorang dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan auditor. Solusi ini pun ditegaskan oleh ICW (2021) bahwa institusi penegak hukum harus melaporkan pertanggungjawaban mengenai penggunaan anggaran untuk penyidikan kasus korupsi dan detail kasus yang masuk pada tahap penyidikan (deskripsi kasus, nama tersangka, nilai kerugian negara). Secara langsung, mekanisme ini sudah sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi bisa dikatakan sebagai napas utama demokrasi. Dalam penerapannya, keterbukaan mesti diwujudkan oleh seluruh lembaga negara, terutama dalam penggunaan anggaran, sebagai komitmen terhadap demokrasi khususnya keterbukaan dan akses informasi bagi publik. Implikasi dari demokrasi yang dianut juga adalah membuat keterbukaan informasi berelasi erat dengan pengawasan publik sehingga meminimalisir penyalahgunaan wewenang dalam proses bernegara. Akuntabilitas menjadi jalan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah mengapa, bagi pelaksana di sektor pendidikan, transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar kode moral dan etika tapi juga kewajiban yang berimplikasi hukum sehingga mesti dijalankan. Prinsip ini pula lah yang kemudian menjadi solusi pencegahan korupsi di sektor pendidikan di Indonesia. Perwujudannya adalah dalam proses pengelolaan dan penggunaan anggaran pendidikan, berupa sistem pelaporan penggunaan keuangan yang dapat diakses oleh publik. Secara tidak langsung, pola ini membangun kesadaran bersama terkait pentingnya pengawasan dan pemantauan dalam pengelolaan, khususnya dana pendidikan. Bahkan, di sini pengelolaan pendidikan mesti menyiapkan hotline atau kanal pelaporan, sebagai wujud dari pengawasan publik, sehingga memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan apabila melihat adanya tindak-tanduk atau gelagat korupsi. Dengan kanal pelaporan ini, diharapkan tumbuh kepedulian, dan bagi sekolah terbangun upaya penindakan kepada para oknum yang berpotensi menyalahgunakan wewenang di sekolah.

Pada level sekolah atau institusi pendidikan, mesti dilakukannya audit, yang juga turut disertai lembaga terkait, seperti BPK, dan lainnya. Setelah melalui audit dan telaah atas data dan informasi, sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka perlu adanya publikasi, wujud dari transparansi, agar dapat diakses dan dinilai oleh publik. Tidak sampai di situ, agar terjadi kesinambungan dan keseimbangan dalam manajerial institusional, sekaligus wujud dari akuntabilitas dan menghindari ketimpangan kewenangan yang menimbulkan celah korupsi, maka lembaga pendidikan di Indonesia harus mengembangkan pengendalian internal, supervisi dan audit internal yang efektif, seperti *separation power* atau memisahkan tugas, otorisasi, dan verifikasi di setiap momen pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran. Bahkan, bila perlu tiap anggota yang terlibat mesti terbuka dengan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan, upaya represif, bisa dikatakan yang paling tegas dan menimbulkan efek jera. Tidak hanya pidana kurungan, korupsi berpotensi melahirkan sanksi denda, di mana kedua hukuman itu kerap dipandang begitu berat, terlebih oleh para koruptor. Akan tetapi, di saat kita begitu yakin, penerapan sanksi tegas dan berat bagi koruptor dapat melenyapkan korupsi, sebaliknya kita diminta berpikir untuk melihat kondisi penegakan hukum yang terjadi. Penindakan sanksional berdasarkan peraturan perundang-undangan dirasa masih belum menjerakan. Bagaimana tidak, hampir sebagian besar kasus korupsi didominasi dengan pidana kurungan kurang dari 5 tahun dan denda yang bahkan jauh lebih kecil dari kerugian negara. Maka dari itu, strategi represif mesti mempertimbangkan hal-hal berikut, yaitu: Pertama, pembentukan badan/komisi antikorupsi yang mana sudah diwakili oleh KPK, sehingga perlu independensi dan koordinasi seluruh pihak berwenang; Kedua, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar (*catch some big fishes*) atau aktor utama dengan hukum yang setimpal namun menjerakan; Ketiga, penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk dibe-rantas; Keempat, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik dan memastikan terdakwa dapat melakukan pembelaan diri dengan baik di muka persidangan; Kelima, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara kontinu; Keenam, pemberlakuan sistem pengawasan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu dan komprehensif; Ketujuh, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya; dan, Kedelapan, pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penuntut umum. Semua poin ini, berujung pada penyanksian yang diharapkan tegas, berani, dan bertanggung jawab.

Teknologi tidak bisa dilepaskan dari perkembangan zaman. Itulah mengapa, dalam hal mencegah perilaku korupsi berkembang di sektor pendidikan, pengimplementasian sistem teknologi perlu dilakukan. Hal ini sudah banyak dilakukan dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja. Beberapa hal bahkan memberikan tingkat akurasi audit yang baik, di samping kinerja manusia yang menjalankannya. Manfaat dari penggunaan teknologi dalam sistem pendidikan ialah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan sumber daya pendidikan, memperkuat sistem pengawasan dan pemantauan melalui teknologi digital, memudahkan pelaporan dan pengaduan terkait dugaan korupsi, meminimalisir interaksi langsung antara pihak-pihak yang berpotensi terlibat korupsi, dan menciptakan sistem administrasi dan layanan pendidikan yang lebih efisien dan terdigitalisasi. Dengan kemampuan akurasinya yang tinggi, pemanfaatan teknologi bisa menjadi pilihan utama untuk mengatasi hal-hal yang tidak tertangani secara manual dan meminimalisir human error yang berpotensi menjadi ladang korupsi, misalnya audit keuangan. Pemanfaatan teknologi juga bisa mengoptimalkan penggunaan anggaran sehingga bisa diperuntukkan secara tepat guna.

Adapun penanganan pungli di sekolah, salah satu alternatif cara yang bisa dilakukan adalah dengan menutup celah-celah pungli. Misal, temuan penelitian Tita, Syafari, dan Rumkel (2019) dalam mencegah pungli di sekolah yang mereka teliti adalah sebagai berikut: Pertama, sekolah secara kreatif mencari sumber dana lain selain sumber dana dari orang tua siswa untuk pembiayaan sekolah; Kedua, memaksimalkan fungsi komite sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dan penggunaan anggaran yang diminta sekolah kepada orang tua siswa sebagai bentuk transparansi; Ketiga, menanamkan budaya kerja kepada seluruh penyelenggara pendidikan dengan mengedepankan norma-norma kerja, profesionalisme, menghormati lingkungan kerja,

disiplin, kompeten, etos kerja, dan bijak dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, sekolah dinilai perlunya berperan aktif dalam mencari sumber-sumber finansial yang legal dan etis, seperti proposal investasi, kerja sama, berbisnis, dan lain sebagainya. Selain itu, sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi juga demokratisasi, sekolah mesti berkolaborasi dengan masyarakat bersama komite sekolah dalam mengawasi kinerja aparatur sekolah dan pengawasan dalam pengelolaannya, termasuk anggaran.

Simpulan

Korupsi sektor pendidikan sangat tinggi, termasuk ke dalam lima besar kasus yang ditangani KPK sejauh ini. Pada saat yang sama, kita sedang menghadapi persoalan korupsi dalam multilevel dan dimensi, dari persoalan dorongan dan motif individu, dari kultur/budaya dan lingkungan di masyarakat, hingga persoalan yang lebih melembaga. Korupsi sendiri menjelma, tidak hanya berhubungan dengan persoalan TPK secara formal, sebagaimana disebutkan dalam UU Tipikor, tetapi juga sudah menjadi bagian yang melekat di masyarakat dan institusi negara. Hal itu nampak dalam kehidupan sehari-hari kita, yang menunjukkan bahwa adanya perilaku masyarakat yang memberi peluang dalam mempertahankan budaya korup, seperti yang dijelaskan oleh KPK maupun ICW, bahwa masyarakat Indonesia kian permisif terhadap korupsi. Kondisi realitas yang didasarkan pada berbagai laporan ini mengungkapkan bahwa korupsi sudah menjadi bagian budaya masyarakat.

Dengan demikian, persoalan korupsi (umumnya) dan khususnya di sektor pendidikan, harus segera ditangani. Penanganan ini mesti menyentuh tiga dimensi utama, yaitu dimensi personal, lingkungan/kultural, dan institusional. Pembinaan secara besar-besaran mesti dilakukan dan mesti menasar kepada individu, masyarakat, hingga penyelenggara negara. Sebab, korupsi sudah menyebar ke berbagai lini. Budaya antirasuah di segala level harus kembali ditegakkan. Perlahan namun pasti, pembudayaan antikorupsi akan menciptakan iklim kehidupan berbangsa dan negara yang lebih baik. Tinggal bagaimana komitmen bersama itu terwujud dan terlaksana dengan baik.

Referensi

- Adillah, G. (2016). Manajemen keuangan sekolah. *Manajer Pendidikan*, X(4), 343-346.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul-Jurnal Pendidikan*, VI(1), 974-980.
- Adnani, A. (2020). Lemahnya penegakan hukum di Indonesia dari sudut pandang struktural. *Ensiklopedia of Journal*, II(2), 130-137.
- Azhar. (2016). Tindak pidana korupsi di Indonesia dari persepsi mahasiswa. *Litigasi: Jurnal Ilmu Hukum*, XV(2), 2320-2371.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 2023*. Daerah Khusus Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BBC News Indonesia. (2024, Februari 15). *Sidak etika skandal rutan KPK, sebanyak 78 pegawai dijatuhi sanksi berat- "Komisi ini Hancur, Harus Di-Install Ulang"*. From [www.bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/articles/c117ey51njno): <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c117ey51njno>
- Creswell, J. W. (2019). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (4th ed.). (A. Fawaid, & R. K. Pancasari, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024). *Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Pembiayaan Pendidikan) Komisi X DPR RI (Bidang: Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Perpustakaan Nasional)*. Daerah Khusus Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Fatkhuri. (2019). Desentralisasi pendidikan di Indonesia: Korupsi dan problem politik kekuasaan. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, III(2), 278-297.

- Frisnoiry, S., Waniza, E., Manullang, J. M., & Andini, P. (2024). Analisis komprehensif insiden korupsi di Indonesia: Dampak pada Sektor Pendidikan dan Solusi Penanganannya. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, IV*(4), 1904–1920.
- Good Stats. (2023, Agustus 8). *Korupsi di Indonesia alami peningkatan dalam 3 tahun terakhir*. From goodstats.id: <https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-korupsi-mengalami-peningkatan-dalam-3-tahun-terakhir-UOzDZ>
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I 2021*. Daerah Khusus Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Tren penindakan korupsi sektor pendidikan*. Daerah Khusus Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023*. Daerah Khusus Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi dalam pengelolaan dana desa (Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, V*(2), 213-221.
- Katadata Media Network. (2021, September 9). *Dana BOS Meningkat 0,8% Menjadi Rp 53,91 Triliun pada 2022*. From databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/5937661729afa8f/dana-bos-meningkat-08-menjadi-rp-5391-triliun-pada-2022>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Informasi APBN 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Daerah Khusus Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, September 24). *Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah s.d. 13 September 2024*. From djpb.kemenkeu.go.id: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuklinggau/id/data-publikasi/berita-terbaru/3665-realisasi-dana-bantuan-operasional-sekolah-s-d-13-september-2024.html>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023, Oktober 8). *Beberapa kasus korupsi di DPR dan dampaknya*. From aclc.kpk.go.id: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Berbenah menutup celah: laporan tahunan KPK 2023*. Daerah Khusus Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024, Mei 2). *4 aspek koruptif dunia akademik temuan KPK*. Diakses dari aclc.kpk.go.id: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240502-4-aspek-koruptif-dunia-akademik-temuan-kpk>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Data perkara tindak pidana korupsi*. Daerah Khusus Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-wilayah>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Penindakan tindak pidana korupsi*. From [www.kpk.go.id: https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2](https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2)
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024, Mei 3). *Praktik Nepotisme hingga Patgulipat BOS di Sektor Akademik*. Diakses dari aclc.kpk.go.id: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240503-praktik-nepotisme-hingga-patgulipat-bos-di-sektor-akademik>
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Qualitative research methods for the social sciences* (9th ed.). London: Pearson Education.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Milovanovitch, M. (2013, November 22). *Fighting Corruption in Education: A Call for Sector Integrity Standards*. doi:10.1596/978-1-4648-0037-5
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (36th ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mongan, J. J. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Indonesia Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, IV(2), 163-176.
- Nelson. (2023). Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Multilingual*, III(4), 628-637.
- Pellegrini, L. (2011). *Corruption, development and the environment*. The Hague: Springer.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2021, Desember 31). *Kasus korupsi yang ditangani Polri di 2021 lebih banyak*. From pusiknas.polri.go.id:
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_korupsi_yang_ditangani_polri_di_2021_lebih_banyak
- Salama, N. (2014). Motif dan proses psikologis korupsi. *Jurnal Psikologi*, XLI(2), 149-164.
- Salipu, M. R. (2023). Penegakan hukum terhadap pungutan liar sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang melalui saber pungli. *Jurnal Hukum Progresif*, XI(1), 13-22.
- Poisson, M. (2010). *Corruption and education*. Paris & Brussels: International Academy of Education (IAE) & International Institute for Educational Planning (IIEP).
- Rachmanta, R., & Ikhsan, S. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (fraud) di sektor pendidikan di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal: AAJ*, III(3), 387-398.
- Sabic-El-Rayess, A., & Heyneman, S. P. (2020). *Education and corruption*. Oxford: Oxford University Press.
- Srinita. (2016). Strategi menihilkan korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, XII(2), 1891-1901.
- Suriadi. (2022). Relasi manajemen keuangan dan kualitas Lembaga Pendidikan Islam. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, I(2), 111-121.
- Sustainable Indonesia. (2022, Oktober 6). *Korupsi sektor pendidikan: penyebab dan pencegahannya*. Diakses dari sustain.id: <https://sustain.id/2022/10/06/korupsi-sektor-pendidikan-penyebab-dan-pencegahannya/>
- Syafari, T., Kotta, R. J., & Robo, B. D. (2021). Law enforcement the crime of corruption abuse of school operational assistance funds. *Jurisprudentie*, VIII(2), 32-46.
- Tita, L., Syafari, T., & Rumkel, N. (2019). The effectiveness of the process of investigating a case of illegal lviies in high school 2 of Ternate. *Khairun Law Journal*, III(1), 12-20.
- Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.
- Transparency International Indonesia. (2023). *Pelemahan Jadi Nyata: Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023*. Daerah Khusus Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *Knowledge tools for academic and professionals: module 9. corruption in education*. Diakses dari [grace.unodc.org](https://grace.unodc.org/grace/en/academia/module-series-on-anti-corruption.html): <https://grace.unodc.org/grace/en/academia/module-series-on-anti-corruption.html>
- Wysmulek, I. (2024). Corruption in the public schools of europe: a cross-national multilevel analysis of education system characteristics. *International Journal of Comparative Sociology*, *LXV*(1), 10-38. doi:<https://doi.org/10.1177/00207152221096841>.